



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

RENSTRA

DEPUTI IV 2025-2029



Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenan dan rahmat-Nya, Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025–2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Rencana Strategis Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025–2029 merupakan penjabaran dari Peraturan Menteri Koordinator Nomor 17 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025–2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Dokumen Renstra ini memuat arah kebijakan, strategis, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja pada sektor Energi dan Sumber Daya Mineral serta mencakup kerangka pendanaan Deputy Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.

Dengan semangat transparansi, akuntabilitas, dan komitmen untuk memberikan kinerja terbaik, Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian akan terus berupaya memenuhi target dan capaian kinerja untuk 5 (lima) tahun kedepan sebagaimana tertuang dalam Renstra ini.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini. Semoga Renstra ini dapat memberikan manfaat bagi seluruh pemangku kepentingan.

Jakarta, 29 Desember 2025

Deputy Bidang Koordinasi Energi
dan Sumber Daya Mineral

Elen Setiadi

Daftar Isi

BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
1. KONDISI UMUM	2
2. POTENSI DAN PERMASALAHAN	8
Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral	8
Potensi Dukungan Manajemen	9
Permasalahan dan Tantangan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral	11
Permasalahan dan Tantangan Pengelolaan Manajemen	14
BAB 2	17
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DEPUTI	17
BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA	17
MINERAL	17
1. VISI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	17
2. MISI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	18
3. TUJUAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	19
4. SASARAN STRATEGIS	20
Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	20
Identifikasi Risiko Sasaran Strategis	23
BAB 3	29
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	29
1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENKO BIDANG PEREKONOMIAN 2025 – 2029 YANG TERKAIT DENGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	29
Kebijakan dan strategi dalam mendukung pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (Prioritas Nasional 2)	30
Kebijakan dan Strategi dalam Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (Prioritas Nasional 5)	31
Dukungan Kebijakan dalam Transformasi Struktural	34

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2025 – 2029	38
Kebijakan dan Strategi dalam mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada energi dan ekonomi hijau (Prioritas Nasional 2)	38
Kebijakan dan Strategi dalam Melanjutkan Hilirisasi Industri Pengolahan pada Subsektor Pertambangan untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (Prioritas Nasional 5)	43
Kerangka Regulasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	45
Kerangka Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral 2025-2029	49
BAB 4	52
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	52
Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	52
Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	53
BAB 5	55
PENUTUP	55
LAMPIRAN 1	56
MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN UNIT KERJA ESELON I	56
LAMPIRAN 2	57
MATRIKS PENDANAAN APBN DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS	57
LAMPIRAN 3	58
MATRIKS KERANGKA REGULASI	58

DAFTAR TABEL & GAMBAR

GAMBAR 1. 1 TRAJECTORY PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA (2025–2029)	2
GAMBAR 1. 2 EMPAT PILAR PENGELOLAAN KEGEOLOGIAN	5
GAMBAR 1. 3 CCS/CCUS UPCOMING PROJECTS IN INDONESIA	7
TABEL 1. 1 RENCANA PENAHAPAN PENGEMBANGAN BAHAN BAKAR NABATI 2024-2035	9
GAMBAR 1. 4 DEMOGRAFIS PEGAWAI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	11
GAMBAR 1. 5 INDONESIA INVESTOR ATTRACTIVENESS	13
TABEL 2. 1 SASARAN PROGRAM DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	21
TABEL 2. 2 IDENTIFIKASI RISIKO DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	23
GAMBAR 3. 1 STRUKTUR ORGANISASI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	51
TABEL 4. 1 TABEL SASARAN PROGRAM, INDIKATOR, DAN TARGET DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	52
TABEL 4. 2 KERANGKA PENDANAAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	54

BAB I

PENDAHULUAN

Kondisi Umum

Potensi dan
Permasalahan



RENSTRA 2025 – 2029

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral



BAB 1

Pendahuluan

Rancangan Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025-2029 disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Renstra Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029. Dokumen ini menjadi pedoman dalam mengarahkan kebijakan, program, dan langkah koordinatif Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral agar sejalan dengan sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta mendukung penuh Agenda Pembangunan Nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Pada bab ini disajikan gambaran umum mengenai perkembangan perekonomian global dan nasional yang berpengaruh terhadap sektor energi dan sumber daya mineral, termasuk dinamika transisi energi, ketahanan energi, serta arah kebijakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Selain itu, dipaparkan pula peran strategis Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendukung integrasi kebijakan energi dan sumber daya mineral lintas kementerian/lembaga, kontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta perannya dalam memperkuat daya saing perekonomian nasional.

Bab ini juga menguraikan potensi, tantangan, serta permasalahan jangka menengah yang dihadapi, antara lain kebutuhan percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan, optimalisasi nilai tambah mineral, efisiensi pemanfaatan energi, ketahanan pasokan, hingga penguatan regulasi dan tata kelola sektor energi dan sumber daya mineral. Uraian tersebut menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi koordinasi yang lebih responsif, adaptif, dan relevan dengan dinamika pembangunan lima tahun ke depan.

1. KONDISI UMUM

Perekonomian Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menghadapi dinamika yang sangat kompleks sebagai konsekuensi dari pandemi COVID-19 dan meningkatnya ketegangan geopolitik global. Periode pasca pandemi ditandai oleh proses pemulihan yang tidak merata di berbagai negara, gangguan rantai pasok internasional, serta tekanan inflasi global yang mempengaruhi stabilitas harga komoditas energi dan pangan. Di saat yang sama, krisis geopolitik yang terjadi di berbagai kawasan termasuk konflik Rusia-Ukraina, tensi di Timur Tengah, serta perubahan lanskap hubungan dagang global turut menyebabkan ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan dan volatilitas pasar komoditas strategis.

Gambar 1. 1 Trajectory Pertumbuhan Ekonomi Indonesia (2025–2029)



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas
(Desember 2024)

Di tengah kondisi global tersebut, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang relatif kuat. Berkat efektivitas kebijakan fiskal dan moneter, akselerasi belanja publik, dan konsolidasi sektor riil, Indonesia berhasil menjaga momentum pertumbuhan positif dalam periode pemulihan. Penguatan ini juga tidak terlepas dari kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral sebagai salah satu pilar utama perekonomian. Stabilitas pasokan energi turut menjaga kelancaran aktivitas industri, transportasi, dan layanan publik, sehingga pemulihan ekonomi dapat berlangsung lebih merata. Ketersediaan energi yang handal

menjadi pondasi penting bagi peningkatan produktivitas nasional dan memperkuat daya saing sektor-sektor strategis.

Dalam merespon kondisi tersebut, pemerintah telah menggulirkan berbagai kebijakan dalam upaya menjaga stabilitas energi nasional. Beberapa capaian strategis dalam mewujudkan ekonomi berkelanjutan melalui ketahanan energi, transisi energi dan ekonomi rendah karbon adalah sebagai berikut:

- a) Percepatan Investasi hijau untuk mendukung transisi energi dan pengembangan ekonomi hijau melalui program kerja sama Indonesia – Jepang dalam kerangka Asian Zero Emission Community (AZEC) pada tahun 2022. Pada Tahun 2023 telah ditandatangani 36 MoU dan 34 MoU baru ditandatangani selama Januari – Agustus 2024. AZEC Joint Task Force melaksanakan debottlenecking untuk mempercepat implementasi MoU menjadi output riil. Beberapa investasi dan proyek telah siap diimplementasikan yaitu: Muara Laboh Geothermal Power Plant (PLTP) Phase II Expansion (80MW), Waste to Energy at Legok Nangka, West Java (>2000 tons of waste/day), Development of Crude Coconut Oil (CCO) Plant for Sustainable Aviation Fuel (SAF), dan Revitalisasi Lahan Gambut.
- b) Kerja sama dengan Asian Development Bank (ADB) untuk percepatan penghentian PLTU di Cirebon-1 berkapasitas 660 MW, serta pengembangan pembangkit listrik berkapasitas 575 MW, pembangkit uap berkapasitas 3.288 ton per jam, dan desalinasi air berkapasitas 12.000 ton per jam antara Pertamina New dan Renewable Energy (NRE) dan ACWA Power dari Arab Saudi di proyek Grass Root Refinery and Petrochemical (GRR&P) di Tuban, Jawa Timur.
- c) Berperan sebagai penggerak utama koordinasi lintas sektor dalam pengembangan Biofuel utamanya melalui langkah-langkah sebagaimana gambar 1.2.

Gambar 1. 2 Langkah Pengembangan Biofuel



Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2023 tentang Konservasi Energi untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional dan mendorong pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan. Regulasi ini menggantikan PP Nomor 70

Tahun 2009 dengan memperluas cakupan penerapan wajib manajemen energi melalui perincian sektor dan penurunan ambang batas kewajiban, sehingga konservasi energi dapat diterapkan secara lebih efektif. Melalui kebijakan ini, pemerintah mendorong tata kelola energi yang efisien dan berkelanjutan, memperkuat ketahanan energi nasional, serta mendukung agenda transisi energi, pencapaian target penurunan emisi, dan pembangunan berkelanjutan.

Peran sektor energi dan sumber daya mineral dalam periode pasca pandemi dan dinamika geopolitik global menjadi semakin strategis. Tidak hanya menjaga stabilitas ekonomi nasional melalui kontribusi terhadap penerimaan negara, investasi, dan suplai energi, namun diperlukan juga upaya untuk mendorong transformasi struktural menuju sistem energi yang lebih berkelanjutan, tangguh, dan adaptif, seperti kontribusi komprehensif dari subsektor migas, ketenagalistrikan dan geologi, mineral dan batubara, serta transisi energi menjadi pondasi penting bagi percepatan pemulihan dan penguatan perekonomian Indonesia pada tahun-tahun mendatang. Beberapa upaya menjaga stabilitas energi nasional diantaranya:

- a) Pada subsektor minyak dan gas bumi, upaya peningkatan produksi dan *lifting* minyak dan gas bumi, dilakukan melalui optimalisasi kegiatan eksplorasi dan eksploitasi, revitalisasi lapangan tua, serta percepatan implementasi *enhanced oil recovery* (EOR). Selain itu Pemerintah juga mendorong percepatan proyek-proyek strategis, seperti pengembangan lapangan gas besar, penyelesaian infrastruktur transmisi dan distribusi gas, serta perluasan jaringan gas kota.
- b) Pada sub sektor mineral dan batubara, telah dilakukan kewajiban pemenuhan batubara di dalam negeri atau *Domestic Market Obligation* (DMO) untuk menjaga suplai batubara untuk PLN. Pemerintah juga mendorong peningkatan nilai tambah di dalam negeri untuk komoditas mineral dan batubara, diversifikasi pasar ekspor, serta optimalisasi pemanfaatan komoditas strategis. Selain itu, Integrasi e-PNBP dan Aplikasi Sistem Informasi Mineral dan Batubara (SIMBARA) telah memperkuat tata kelola subsektor minerba melalui penyatuan data hulu–hilir, mulai dari perizinan, rencana dan verifikasi penjualan, ekspor, hingga pemenuhan kewajiban PNBP dan devisa hasil ekspor. Sejak dikembangkan bertahap mulai 2021, SIMBARA berperan sebagai *single platform* pengawasan dan pengendalian tata niaga mineral dan batubara, termasuk integrasi dengan MOMS. Implementasi SIMBARA turut mendorong peningkatan

transparansi, kepatuhan pelaku usaha, dan optimalisasi penerimaan negara, tercermin dari realisasi PNBP subsektor minerba yang mencapai Rp172,96 triliun pada tahun 2023. Peningkatan nilai tambah mineral dan batubara tidak hanya memperkuat penerimaan negara dan menarik investasi baru, tetapi juga membuka banyak lapangan kerja serta mendorong terbentuknya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di berbagai daerah.

Gambar 1. 3 Empat Pilar Pengelolaan Kegeologian

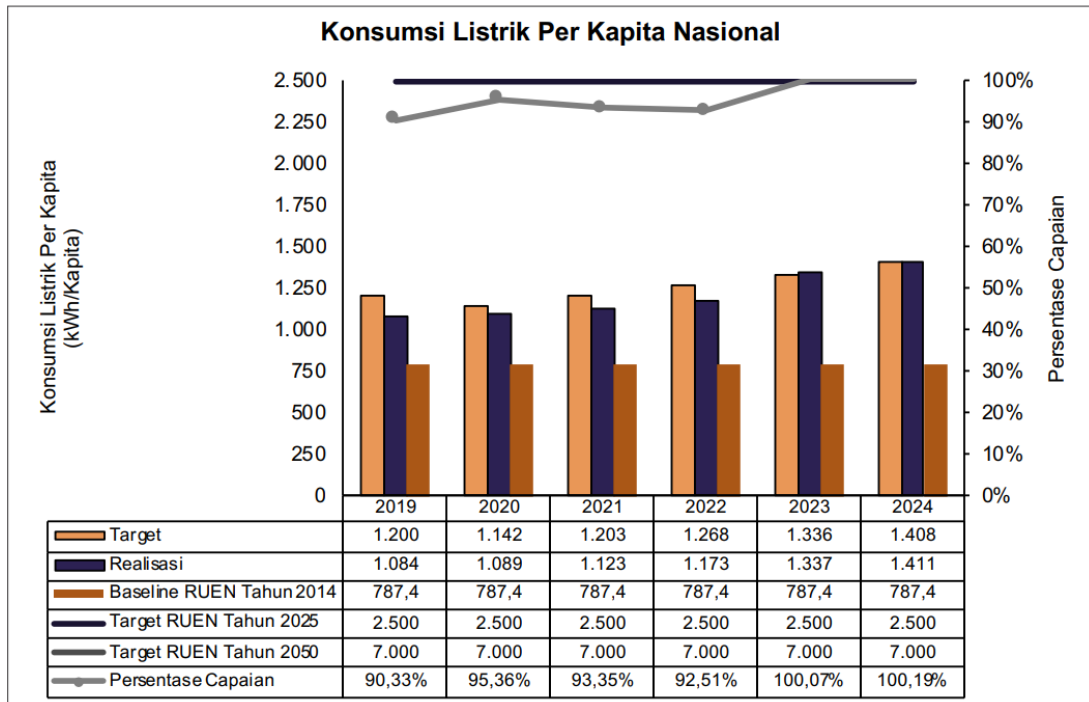


Sumber: Badan Geologi, KESDM

- c) Terkait dengan sub sektor ketenagalistrikan, pemerintah berfokus pada pengamanan pasokan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan di seluruh wilayah Indonesia. Pengembangan infrastruktur pembangkitan, transmisi, dan distribusi terus dipercepat untuk memenuhi kebutuhan listrik yang meningkat seiring ekspansi industri dan pertumbuhan populasi. Konsumsi listrik per kapita pada tahun 2024 terealisasi sebesar 1.411 kWh dari target kinerja sebesar 1.408 kWh. Kontribusi utama berasal dari industri sebesar 45% hingga 46%, diikuti oleh rumah tangga sebesar 33%, bisnis sebesar 16%, dan publik sebesar 5%. Mayoritas listrik disuplai oleh PLN dengan proporsi sekitar 80%-81%, sementara Non-PLN menyumbang sekitar 18%-19%. Tren peningkatan ini mencerminkan pertumbuhan konsumsi listrik yang stabil di berbagai sektor, terutama industri, yang menjadi pendorong utama. Program percepatan pembangunan pembangkit berbasis Energi Baru Terbarukan (EBT), peningkatan keandalan sistem interkoneksi, serta efisiensi operasi pada pembangkit eksisting

menjadi prioritas utama. Pemerintah juga memperkuat bauran energi listrik melalui diversifikasi sumber energi, optimasi pemanfaatan gas untuk pembangkit, serta integrasi teknologi jaringan pintar untuk mendukung efisiensi dan keamanan pasokan.

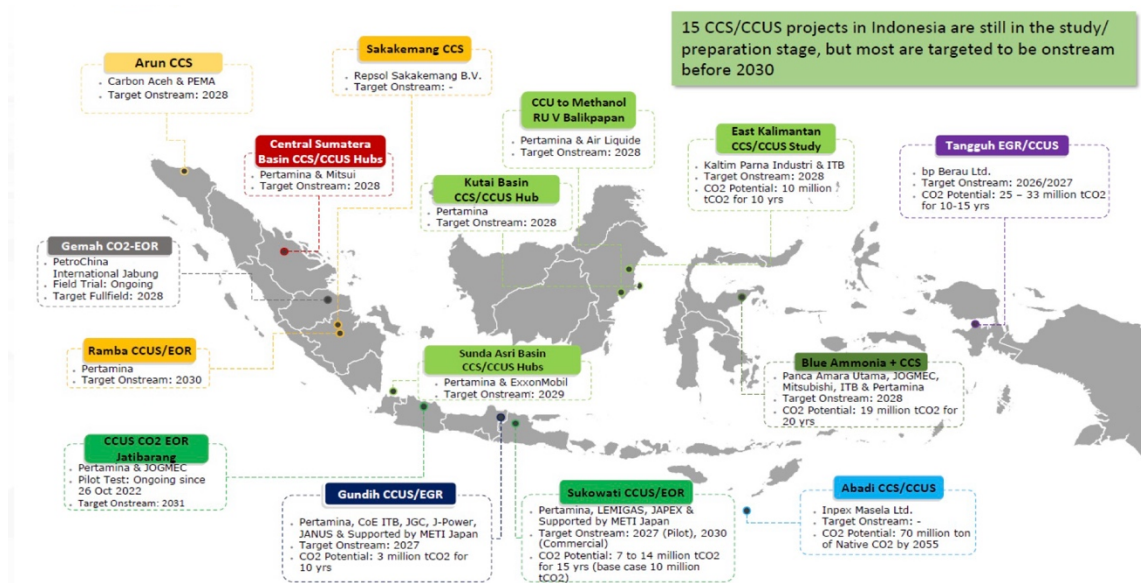
Gambar 1. 4 Target, Realisasi, dan Persentase Capaian Konsumsi Listrik per Kapita Nasional



- d) Sejalan dengan agenda global menuju pembangunan rendah karbon, saat ini pemerintah mendorong transisi energi untuk mencapai energi bersih. Langkah strategis dilakukan melalui akselerasi pengembangan EBT, peningkatan efisiensi energi, pengurangan ketergantungan terhadap energi fosil, serta pemanfaatan teknologi *carbon capture and storage/carbon capture, utilization, and storage (CCS/CCUS)*. Reformasi kebijakan untuk mendorong investasi EBT, penguatan insentif fiskal dan non fiskal, serta integrasi *roadmap* transisi energi ke dalam perencanaan sektoral menjadi bagian dari transformasi jangka menengah. Pemerintah juga memperluas inisiatif dekarbonisasi industri melalui pengembangan ekosistem kendaraan listrik, hilirisasi mineral kritis seperti nikel dan tembaga, serta penyusunan standar dan regulasi yang mendukung pencapaian target *Net Zero Emissions (NZE)* pada tahun 2060.
- e) Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan EBT untuk Penyediaan Tenaga Listrik menjelang akhir

tahun 2022. Regulasi tersebut diharapkan dapat menjadi salah satu kebijakan yang tidak hanya mengatur pemanfaatan energi terbarukan dari segi harga dan mekanisme pengadaan, tetapi juga transisi energi di sektor ketenagalistrikan yang meliputi peta jalan percepatan penghentian PLTU dan pembatasan pembangunan pembangkit baru sehingga regulasi yang mendukung percepatan EBT menjadi lebih komprehensif, dan dapat menarik investasi khususnya EBT dari pembangkit, sekaligus mendorong peningkatan bauran EBT.

Gambar 1. 5 CCS/CCUS Upcoming Projects in Indonesia



Sumber: SKK Migas (April 2025)

- f) Hal yang tidak kalah pentingnya adalah sub sektor geologi yang memiliki peran strategis dalam menopang pengambilan keputusan berbasis data dan mitigasi risiko. Telah dilakukan upaya pemetaan geologi terintegrasi, penyelidikan potensi sumber daya mineral dan energi, serta kajian kerawanan geologi seperti gempa bumi, gerakan tanah, dan letusan gunung api. Upaya ini terus ditingkatkan untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional.

2. POTENSI DAN PERMASALAHAN

Potensi Energi dan Sumber Daya Mineral

Potensi pembangunan dalam periode RPJMN 2025-2029 didukung oleh kondisi ekonomi nasional yang kembali stabil pasca pandemi serta membaiknya aktivitas sektor riil. Kebijakan fiskal dan moneter yang sinergis mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap berada pada tren positif sehingga memberikan ruang bagi percepatan transformasi ekonomi. Di sisi lain, keberlanjutan agenda pembangunan diarahkan untuk memanfaatkan peluang peningkatan nilai tambah sumber daya alam, perkembangan teknologi baru, serta potensi penguatan kerja sama internasional yang semakin terbuka. Regulasi perencanaan pembangunan yang ditetapkan melalui Undang-Undang Nomor 59 tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, memastikan bahwa arah pembangunan lima tahun ke depan memiliki fokus yang lebih terukur, berorientasi hasil, dan mendukung integrasi kebijakan lintas sektor.

Pada periode 2025–2029, sektor energi dan sumber daya mineral berada pada fase strategis yang menentukan keberlanjutan transformasi energi nasional. Indonesia memiliki cadangan energi fosil dan mineral strategis yang menjadi tulang punggung perekonomian, termasuk cadangan gas yang signifikan untuk menopang masa transisi serta potensi EBT yang tersebar luas mulai dari surya, hidro, panas bumi, hingga biomassa. Selain itu, Indonesia juga memiliki peluang besar dari sisi hilirisasi mineral untuk mendukung rantai pasok global kendaraan listrik, baterai, dan energi ramah lingkungan. Demikian halnya dengan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati (biofuel) semakin mengemuka sebagai salah satu langkah strategis untuk diversifikasi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap Bahan Bakar Minyak yang berasal dari fosil, KESDM telah menetapkan rencana pengembangan Bahan Bakar Nabati hingga 2035 sebagaimana terinci dalam tabel 1.1. Di tengah meningkatnya tekanan global untuk mempercepat transisi menuju energi bersih, Indonesia memiliki potensi energi dan mineral yang besar namun menghadapi berbagai tantangan struktural yang perlu direspon melalui kebijakan yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi hasil.

Tabel 1. 1 Rencana Penahapan Pengembangan Bahan Bakar Nabati 2024-2035

No	Sektor	Jenis BBN	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1	PSO	Biodiesel	35%	35%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
2	Non-PSO	Biodiesel	35%	35%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%	40%
3		Diesel Biohidrokarbon	-	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
4		Bioetanol	-	5%	5%	5%	5%	10%	10%	10%	10%	10%	10%	10%
5		Bensin Biohidrokarbon	-	-	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	10%
6		Bioavtur	-	-	2%	2%	2%	2%	5%	5%	5%	5%	5%	10%

Sumber: Kementerian ESDM, 2024

Untuk memastikan kontribusi sektor energi dan sumber daya mineral dapat berjalan optimal diperlukan tata Kelola kebijakan yang terpadu di tingkat nasional. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya telah melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian kebijakan untuk memastikan adanya integrasi kebijakan lintas Kementerian/Lembaga terutama di tengah dinamika nasional dan global yang menuntut respon kebijakan yang semakin terarah, adaptif dan kolaboratif. Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral juga menjalankan peran penting dalam pengendalian kebijakan diantaranya memberikan rekomendasi sebelum kebijakan ditetapkan oleh Presiden serta memantau, mengawal dan memastikan implementasi dari kebijakan tersebut. Namun dalam prosesnya, seringkali terdapat data dukung yang terfragmentasi antar Kementerian/Lembaga sehingga diperlukan konsolidasi data lintas K/L.

Potensi Dukungan Manajemen

- 1) Potensi dalam Peningkatan Reformasi Birokrasi (RB) General dilaksanakan berdasarkan *Grand Design* RB 2025– 2045 dan dinilai melalui 27 indikator RB General yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN-RB). Kerangka RB General di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian bertumpu pada lima pilar utama, yaitu:
 - a. Transformasi digital untuk efisiensi layanan publik.
 - b. Aparatur Sipil Negara (ASN) kompeten dan berkinerja tinggi melalui sistem merit.
 - c. Perilaku birokrasi beretika dan inovatif.

- d. Kapabilitas kelembagaan yang lincah dan berjejaring.
- e. Kebijakan dan pelayanan publik yang inklusif dan berkualitas

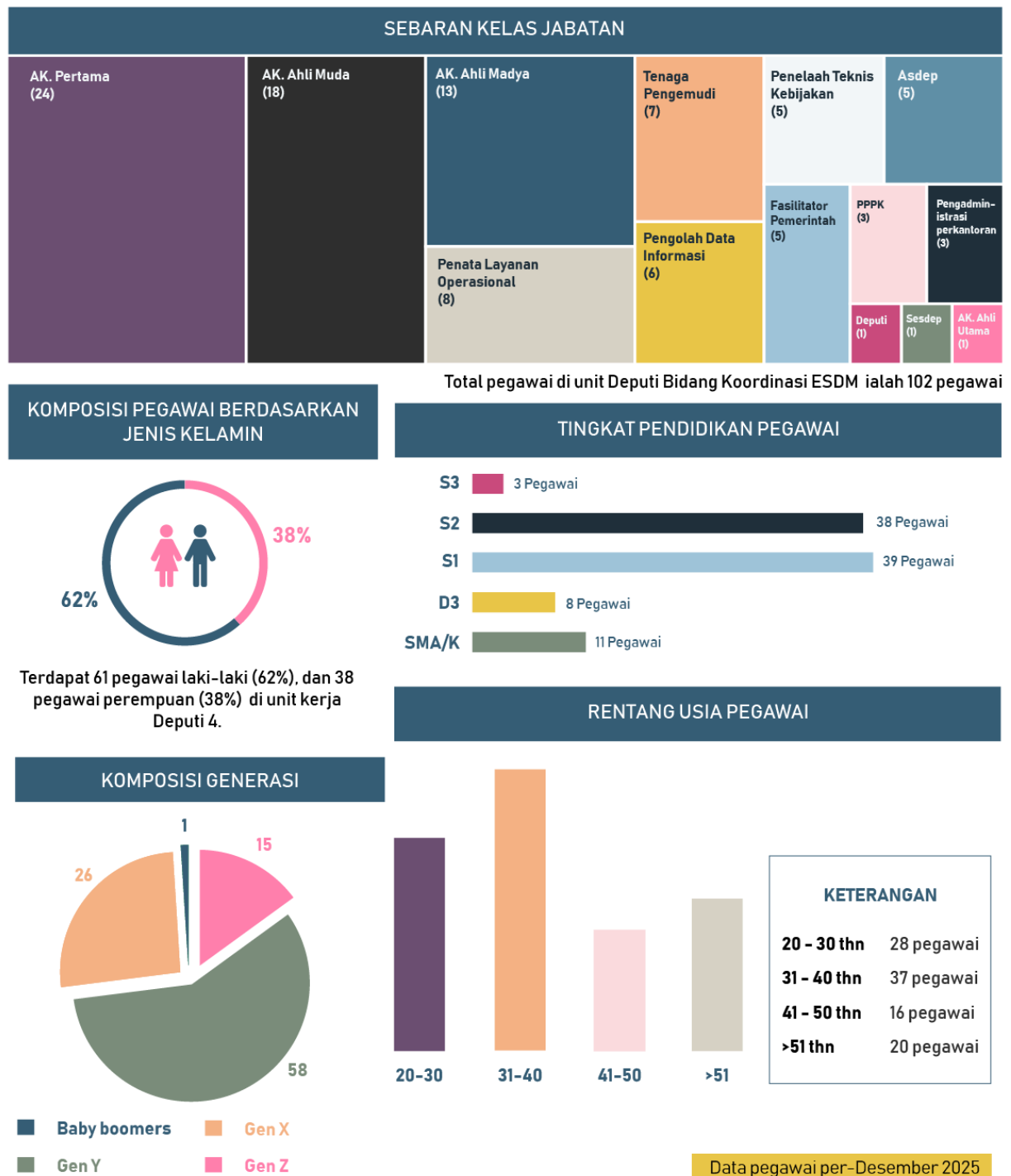
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga memainkan peran penting dalam mendorong RB Tematik, yaitu reformasi yang lebih fokus pada isu-isu strategis nasional dengan pendekatan berbasis hasil (*result oriented*). Pendekatan ini diperkuat melalui Keputusan Menteri PAN-RB No. 182 Tahun 2024, yang menetapkan peran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam lima tema utama pada RB tematik:

- a. *Implementing Agency* dalam penanggulangan kemiskinan, pengendalian inflasi, dan peningkatan penggunaan produk dalam negeri.
- b. *Enabling Agency* dalam mendukung investasi dan perbaikan iklim usaha.
- c. *Supporting Agency* dalam mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan.

2) Potensi Sumber Daya Manusia (SDM)

Potensi Pengembangan Manajemen SDM Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral berdasarkan data demografi SDM Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- a. SDM Berkualitas Tinggi: Terdapat 58% Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral adalah Generasi Y (Gen Milenial) dan 15% Generasi Z dari total 102 pegawai yang memiliki potensi untuk bertumbuh. Mayoritas pegawai memiliki latar belakang pendidikan tinggi di bidang ekonomi, keuangan, hukum, dan kebijakan publik. Demografi SDM pada Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dapat dilihat pada Gambar 1.6.
- b. Kompetensi Teknis dan Manajerial: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki program pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang berkelanjutan.
- c. Dukungan Teknologi Digital: Tersedia infrastruktur teknologi yang mendukung digitalisasi manajemen SDM.
- d. Lingkungan Kerja Kolaboratif: Budaya kerja yang mendukung koordinasi lintas kementerian dan lembaga.

Gambar 1. 6 Demografis Pegawai Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Permasalahan dan Tantangan Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

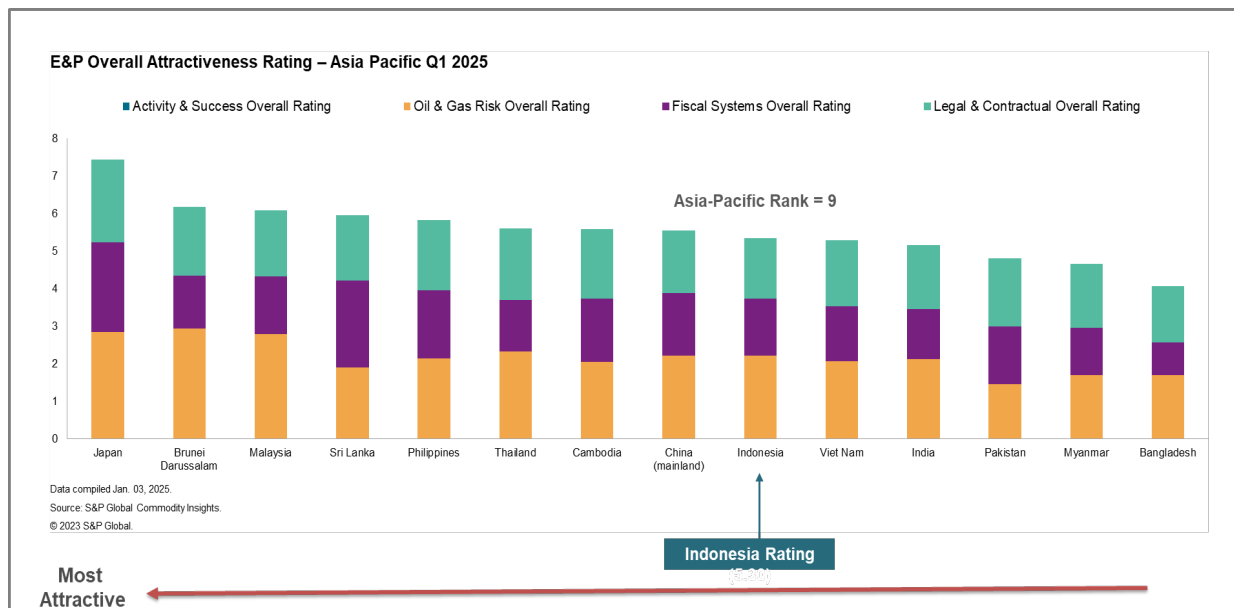
Saat ini dunia dihadapkan pada *triple planetary crisis* yaitu perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, polusi, dan kerusakan lingkungan. *Triple planetary crisis* berimplikasi pada keterbatasan sumber daya alam (air, energi, dan pangan) serta menghambat pencapaian

target pembangunan jangka menengah dan panjang. Indonesia sebagai negara kepulauan paling rentan terhadap risiko bencana perubahan iklim, dengan dampak kerugian ekonomi diperkirakan mencapai Rp 22,8 Triliun (Kementerian Keuangan, 2023). Sebagai bagian dari upaya mitigasi perubahan iklim, Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai target penurunan emisi hingga 31,89% (*unconditional*) atau 43,2% (*conditional*) dengan bantuan internasional pada 2030 dan mencapai *Net Zero Emission* pada 2060. Penerapan aktivitas rendah emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dilakukan di seluruh sektor, baik di sektor energi, industri, lahan, kelautan dan pesisir, pangan dan pertanian, dan pengelolaan limbah.

Ketergantungan terhadap energi fosil yang tinggi, pencemaran dan kerusakan lingkungan, menjadi tantangan utama pembangunan rendah karbon. Pada tahun 2024, energi fosil mencapai 86% terhadap total bauran energi yang berdampak pada tingginya emisi GRK, tingginya ketergantungan impor, dan beban subsidi APBN. Sementara itu, realisasi bauran EBT pada Semester I 2025 baru mencapai 16% terhadap total bauran energi nasional, masih jauh dari target bauran EBT 2025 sebesar 20%. Tantangan energi lainnya adalah akses energi yang belum merata dan berkualitas di seluruh wilayah serta rendahnya efisiensi energi. Pencemaran dan kerusakan lingkungan juga menjadi tantangan dalam mewujudkan ekonomi hijau. Pencemaran air, udara, dan tanah terus terjadi sebagai dampak aktivitas pembangunan yang tidak berkelanjutan. Produksi limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) yang tercatat oleh KLHK (2024) terus meningkat hingga mencapai 86,85 juta ton pada tahun 2023. Ekstraksi sumber daya alam yang masif cenderung merusak ekosistem seperti pertambangan eksploitatif serta alih fungsi lahan untuk pertanian dan perkebunan yang menyebabkan degradasi hutan, deforestasi, dan berkurangnya keanekaragaman hayati.

Permasalahan lainnya juga dialami pada sektor minyak dan gas bumi, yang mana konsumsi domestik diproyeksikan meningkat sementara produksi migas cenderung menurun akibat keterbatasan eksplorasi, penurunan produksi lapangan tua, serta belum optimalnya iklim investasi. Kondisi ini meningkatkan risiko ketergantungan impor minyak dan memperburuk defisit neraca perdagangan energi jika tidak diantisipasi.

Gambar 1. 7 Indonesia Investor Attractiveness



Sumber: IHS Markit now a part of S&P GLOBAL, 31 Desember 2024

Di sektor mineral dan batubara, meningkatnya permintaan global atas komoditas strategis untuk teknologi hijau membuka peluang hilirisasi lebih lanjut. Meski demikian, pengembangan rantai pasok industri turunan masih menghadapi tantangan berupa kepastian regulasi, daya saing biaya energi bagi industri smelter, serta kebutuhan penyediaan infrastruktur pendukung industri yang lebih memadai.

Pada saat yang sama, percepatan transisi energi menghadapi sejumlah kendala krusial, mulai dari kebutuhan investasi yang besar, keterbatasan infrastruktur transmisi dan distribusi antarwilayah, hingga aspek keekonomian proyek EBT yang masih memerlukan dukungan instrumen pembiayaan inovatif seperti *green bonds*, *feed in tariffs*, dan jaminan pembiayaan. Integrasi teknologi seperti *smart grid*, *energy storage*, dan digitalisasi ketenagalistrikan juga masih memerlukan percepatan.

Permasalahan juga muncul dari sisi pemerataan akses energi, terutama di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Harga energi yang belum sepenuhnya terjangkau dan keterbatasan infrastruktur dasar menyebabkan masih adanya kesenjangan layanan energi. Kebijakan subsidi energi pun menghadapi tekanan signifikan akibat meningkatnya konsumsi dan belum optimalnya ketepatan sasaran.

Selain itu, Indonesia masih dihadapkan pada risiko bencana geologi seperti gunung api, gempa bumi, dan gerakan tanah. Peningkatan frekuensi kejadian dan risiko terhadap infrastruktur energi menuntut penguatan sistem mitigasi, pemantauan, serta *early warning system* berbasis teknologi modern.

Dengan kompleksitas tersebut, tantangan yang dihadapi sektor energi dan sumber daya mineral dalam 5 (lima) tahun ke depan menuntut arah kebijakan yang tidak hanya berfokus pada penyediaan energi, tetapi juga pada transformasi menyeluruh yang mencakup ketahanan energi, keberlanjutan lingkungan, keterjangkauan harga, dan peningkatan nilai tambah sumber daya alam.

Secara keseluruhan, peran Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral tidak hanya terbatas pada harmonisasi kebijakan sektoral, tetapi juga sebagai penggerak ekosistem pembangunan energi yang inklusif, efisien, dan berkelanjutan. Melalui koordinasi lintas sektor yang lebih efektif, penyediaan rekomendasi kebijakan strategis, serta penguatan tata kelola, Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral berkontribusi langsung terhadap peningkatan ketahanan energi, transformasi struktural sektor energi dan sumber daya mineral, dan pada akhirnya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara lebih luas.

Permasalahan dan Tantangan Pengelolaan Manajemen

1) Permasalahan dalam Implementasi Reformasi Birokrasi

Dalam upaya mewujudkan tujuan reformasi birokrasi, masih terdapat berbagai tantangan maupun hambatan yang perlu diatasi agar transformasi birokrasi dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Beberapa faktor yang menjadi hambatan dalam pencapaian reformasi birokrasi meliputi: kualitas implementasi reformasi birokrasi dalam mendukung tata kelola pemerintahan perlu diselaraskan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pada seluruh unit kerja. Berbagai tantangan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, antara lain:

- a. Budaya kerja ASN BerAKHLAK perlu diinternalisasi lebih masif kepada para pegawai.
- b. Transformasi digital menjadi salah satu *turning point* dalam upaya perbaikan birokrasi.

- c. Adaptasi terhadap perubahan global yang dinamis.
- d. Masih ditemukan penyimpangan integritas di lingkungan pemerintahan menjadi hambatan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan profesional. Tata kelola yang akuntabel dan transparan perlu didorong untuk mewujudkan pelayanan yang berkualitas.

2) Tantangan dalam Reformasi Birokrasi

a. Sistem remunerasi yang belum kompetitif

Sistem remunerasi ASN Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian belum memenuhi prinsip kompetitif dengan sektor swasta maupun dengan Kementerian/Lembaga lain (Kementerian Keuangan, Otorita Ibu Kota Nusantara, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Jakarta). Ketimpangan ini dapat menyebabkan kesenjangan motivasi dan kepuasan kerja, serta berisiko mendorong ASN yang berkinerja tinggi untuk mencari peluang di instansi lain yang menawarkan kompensasi lebih baik. Dalam jangka panjang, hal ini dapat menghambat upaya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam mempertahankan dan menarik talenta terbaik serta menurunkan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

b. Penerapan sistem merit yang belum optimal

Sistem merit merupakan sistem yang menempatkan individu dalam jabatan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, bukan atas dasar kedekatan dengan pimpinan atau pertimbangan non objektif lainnya. Pelaksanaan sistem merit membutuhkan komitmen dari pimpinan dalam menjunjung prinsip-prinsip sistem merit secara menyeluruh. Tanpa dukungan penuh dan komitmen dari pimpinan, proses seleksi, penempatan, dan promosi tidak akan berjalan secara obyektif.

c. Keterbatasan alokasi anggaran pengembangan SDM

Anggaran yang terbatas mengurangi kesempatan bagi pegawai untuk meningkatkan kompetensi teknis, manajerial, maupun sertifikasi profesional yang relevan dengan tuntutan pekerjaan serta perkembangan dinamika global. Hal ini dapat menghambat pencapaian standar profesionalitas yang diharapkan, akses yang merata terhadap program pelatihan, dan menyebabkan kesenjangan kompetensi di antara pegawai, terutama dalam menghadapi tantangan kebijakan yang kompleks dan lintas sektor. Tanpa investasi yang memadai dalam pengembangan kapasitas, sulit bagi organisasi

untuk membangun SDM yang adaptif, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

**Visi Kementerian
Koordinator Bidang
Perkonomian**

**Misi Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian**

**Tujuan Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian**

Sasaran Strategis





BAB 2

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

1. VISI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun berdasarkan dokumen RPJMN 2025-2029 yang merupakan terjemahan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden.

Visi Presiden-Wakil Presiden 2025 – 2029, yaitu “Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”, menjadi landasan penyusunan Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sejalan dengan visi nasional tersebut, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan visi Kementerian yaitu **“Terwujudnya Perekonomian yang Maju melalui Koordinasi Kebijakan yang Efektif Menuju Indonesia Emas 2045.”**

Visi tersebut mengandung makna bahwa untuk mewujudkan Indonesia yang maju diperlukan dukungan dari perekonomian yang memiliki daya saing tinggi, produktivitas yang meningkat, serta kemampuan untuk menciptakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Koordinasi kebijakan yang efektif merupakan landasan utama dalam memastikan bahwa setiap langkah pembangunan saling mendukung, selaras, dan terarah dalam mencapai cita-cita besar Indonesia Emas 2045, yaitu menjadi negara yang setara dengan negara maju di

tahun 2045 atau lebih cepat. Visi tersebut sebagai landasan organisasi, Kemenko Perekonomian menegaskan peran dalam menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang perekonomian, serta berfokus dalam mewujudkan sinergi antar Kementerian/Lembaga di bidang perekonomian untuk memastikan terwujudnya sasaran pembangunan di bidang perekonomian dalam RPJMN tahun 2025 - 2029.

Untuk mendukung visi kementerian, maka dirumuskan visi Deputi Bidang Koordinasi ESDM yaitu **“Terwujudnya Koordinasi Kebijakan Energi Sumber Daya Mineral yang Berkualitas untuk Mendorong Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan dalam rangka percepatan capaian Indonesia Emas 2045”**.

2. MISI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Visi Presiden 2025 - 2029 diwujudkan melalui 8 (delapan) misi yang disebut “Asta Cita” sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM).
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan.
4. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta perlindungan perempuan, remaja, dan penyandang disabilitas.
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.
6. Memberikan dampak dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

7. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi serta terus memberantas dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan perjudian.
8. Memperkuat penyalarsan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Dalam rangka mendukung pencapaian Misi nasional “Asta Cita” tersebut, maka Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelaraskan Misi Kementerian sebagai berikut:

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan; dan
2. Mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di bidang perekonomian yang adaptif dan akuntabel.

Selaras dengan misi kementerian, serta untuk menjabarkan visi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, maka disusun misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan;
2. Mewujudkan hilirisasi industri pertambangan yang berdaya saing; dan
3. Mewujudkan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan di sektor energi dan sumber daya mineral yang adaptif dan akuntabel.

3. TUJUAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Berdasarkan Visi dan Misi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di atas, tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian adalah:

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Tinggi dan Berkelanjutan;
2. Terwujudnya Pemerataan Ekonomi dan Pengurangan Kesenjangan; dan
3. Terwujudnya Tata Kelola Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian yang Berkualitas, Adaptif, dan Akuntabel.

Untuk mendukung pencapaian tujuan Kementerian, dirumuskan tujuan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, yaitu:

1. Terwujudnya ketahanan energi nasional yang berkelanjutan.
2. Terwujudnya hilirisasi industri pertambangan yang berdaya saing
3. Terwujudnya tata kelola sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan di sektor Energi dan Sumber Daya Mineral yang adaptif dan akuntabel.

Dalam rangka mencapai tujuan di atas, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan pengendalian kebijakan untuk menjaga ketersediaan pasokan energi primer, meningkatkan konsumsi energi final, meningkatkan porsi Energi Baru dan Terbarukan dalam bauran energi, menurunkan emisi gas rumah kaca sektor energi, serta mendukung pencapaian rasio produk domestik bruto industri manufaktur sub sektor pertambangan (industri batubara, pengilangan migas, dan industri logam).

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran Strategis Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian memiliki sasaran strategis antara lain:

- 1) Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing, dan Berkelanjutan.
- 2) Terwujudnya Stabilitas Makro Ekonomi melalui Pengendalian Inflasi.
- 3) Terwujudnya Penyediaan Lapangan Kerja Berkualitas dan Penurunan Tingkat Pengangguran.
- 4) Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian.
- 5) Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas.

Dalam rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

tersebut, Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral memiliki sasaran strategis sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Sasaran Strategis Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

No	Sasaran Strategis Kementerian	Indikator Sasaran Strategis Kementerian	Sasaran Strategis Deputy	Indikator Sasaran Strategis Deputy
1.	Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Produktif, Berdaya Saing dan Berkelanjutan	Indeks Ketahanan Energi	1. Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan	1. Pasokan Energi Primer 2. Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer 3. Konsumsi Energi Final per Kapita
			2. Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan
			3. Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi

No	Sasaran Strategis Kementerian	Indikator Sasaran Strategis Kementerian	Sasaran Strategis Deputi	Indikator Sasaran Strategis Deputi
2.	Terwujudnya Praktik Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dalam Pelaksanaan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan Perekonomian 2. Indeks Kepuasan Stakeholders dalam Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Perekonomian	1. Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas 2. Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	1. Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral 2. Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral
3.	Terwujudnya Kinerja Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang Akuntabel dan Didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas	Nilai Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Identifikasi Risiko Sasaran Strategis

Dalam rangka mendukung tercapainya sasaran strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, maka Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral telah melakukan pemetaan indikasi risiko pada indikator kinerja yang memiliki kemungkinan terjadi dan berdampak pada pertumbuhan aktivitas ekonomi yang didasarkan pada kinerja energi dan sumber daya mineral di Indonesia. Risiko yang telah teridentifikasi kemudian dianalisis berdasarkan penyebab dan dirumuskan kemungkinan dampaknya sehingga rencana mitigasi atau perlakuan terhadap risiko dapat ditentukan dengan tepat.

Tabel 2. 2 Identifikasi Risiko Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Perlakuan Risiko	Pj. Perlakuan*
Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan	1.1 Pasokan Energi Primer (312 MTOE)	Tidak tercapainya target pasokan energi primer	Risiko Operasional	Penurunan produksi migas	Monitoring penyebab ketidaktercapaian dengan K/L terkait	1. Asdep PMG 2. Asdep PMB 3. Asdep PKG
	1.2 Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer (20%)	Tidak tercapainya target porsi EBT dalam bauran energi nasional	Risiko Operasional	Penetapan target yang lebih tinggi dari kondisi existing dan capaian tahun 2024 (14%)	Mengoordinasikan dengan Kementerian ESDM sebagai pengampu dan Bappenas sebagai penyusun dokumen perencanaan nasional	1. Asdep PTE 2. Asdep PKG

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Perlakuan Risiko	Pj. Perlakuan*
					terkait penetapan target porsi EBT dalam bauran energi	
	1.3 Konsumsi Energi Final per Kapita (0,75 per Kapita)	Target konsumsi energi final per kapita tidak tercapai	Risiko Strategis/ Kebijakan	Menurunnya konsumsi listrik rumah tangga karena melemahnya daya beli masyarakat	Mengkoordinasikan kebijakan pemberian stimulus ekonomi seperti diskon listrik, dsb.	1. Asdep PKG 2. Asdep PMG
Terwujudnya peningkatan nilai tambah, produktivitas, dan daya saing industri pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	2.1 Rasio PDB Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan (2.5-3%)	Target rasio PDB industri pengolahan sub sektor pertambangan tidak tercapai	Risiko Strategis/ Kebijakan	Terhambatnya pembangunan smelter logam karena kendala perizinan	Mengkoordinasikan kendala perizinan dengan K/L pengampu	1. Asdep PHIP 2. Asdep PMB
Terwujudnya transisi menuju ekonomi rendah karbon yang	3.1 Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca	Keterlambatan perhitungan reduksi emisi gas rumah kaca	Risiko Operasional	Proses pengumpulan data membutuhkan waktu lama dan hasil	Mengkoordinasikan kendala dengan KESDM dan KLHK	1. Asdep PTE

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Perlakuan Risiko	Pj. Perlakuan*
berkeadilan dan berdaya saing global	Sektor Energi (164 juta ton Co2-Eq)	(lag 2 tahun)		perhitungan reduksi emisi KESDM perlu diverifikasi oleh KLHK		
Terwujudnya kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya mineral yang berkualitas	4.1 Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral (3 dari 4)	Hasil keputusan rapat koordinasi teknis tidak ditindak lanjuti oleh K/L	Risiko Strategis/ Kebijakan	Kebijakan tidak Mengakomodir kepentingan semua pihak yang terlibat	Mengkonsolidasikan data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan keputusan dalam rapat koordinasi	1. Asdep PMG 2. Asdep PMB 3. Asdep PKG 4. Asdep PTE 5. Asdep PHIP
Terwujudnya Layanan Sinkronisasi, Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan di Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral	5.1 Indeks Kepuasan Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan di Bidang	Tidak tercapainya target indeks kepuasan layanan sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian	Risiko Reputasi	Tidak optimalnya layanan koordinasi dengan stakeholder/responden	Meningkatkan layanan kinerja dan menindaklanjuti saran serta masukan dari responden	1. Sesdep 2. Asdep PMG 3. Asdep PMB 4. Asdep PKG 5. Asdep PTE 6. Asdep PHIP

Sasaran Organisasi	Indikator Kinerja	Pernyataan Risiko	Kategori Risiko	Penyebab	Perlakuan Risiko	Pj. Perlakuan*
yang Berkualitas	Energi dan Sumber Daya Mineral (3 dari 4)	kebijakan bidang energi dan sumber daya mineral				
Terwujudnya Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral (85%)	Keterlambatan penyusunan Rencana Aksi RB khususnya RB Tematik	Risiko Kepatuhan	Perubahan Struktur Organisasi Tata Laksana (SOTK)	Koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi selaku Koordinator RB	1. Sesdep

Catatan: *) Sesdep: Sekretaris Deputi, PMG: Pengembangan Minyak dan Gas Bumi, PMB: Pengembangan Mineral dan Batubara, PKG: Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi, PTE: Percepatan Transisi Energi, PHIP: Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan

Pencapaian sasaran Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan diukur melalui tiga indikator utama, yaitu pasokan energi primer, porsi EBT dalam bauran energi, serta konsumsi energi final per kapita. Indikator tersebut mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi RPJMN 2025–2029. Risiko yang dihadapi meliputi melemahnya daya beli masyarakat yang menurunkan konsumsi listrik rumah tangga, penurunan produksi migas yang mengganggu pasokan energi primer, serta potensi tidak tercapainya target EBT akibat target yang lebih tinggi dari kondisi eksisting. Risiko ini dapat menghambat ketahanan energi, transisi energi, dan stabilitas ekonomi.

Pencapaian sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan diukur melalui rasio PDB industri pengolahan sub-sektor pertambangan. Risiko utama berasal dari terhambatnya pembangunan smelter akibat kendala perizinan yang dapat menghambat hilirisasi dan menurunkan nilai tambah domestik. Untuk itu, dilakukan penguatan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait guna percepatan penyelesaian perizinan.

Pencapaian sasaran Transisi menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global diukur melalui target reduksi emisi GRK sektor energi sebesar 164 juta ton CO₂-eq. Risiko operasional yang dihadapi berupa keterlambatan perhitungan dan verifikasi data emisi yang berpotensi menimbulkan jeda waktu. Mitigasi dilakukan melalui penguatan koordinasi dengan KESDM dan KLHK untuk percepatan pengumpulan data dan harmonisasi metodologi.

Pencapaian sasaran Pengembangan Kebijakan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas diukur melalui Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian dengan target 3 dari 4. Risiko yang dihadapi adalah tidak optimalnya tindak lanjut hasil rapat koordinasi dan belum terakomodasinya seluruh kepentingan pemangku kepentingan. Upaya mitigasi dilakukan melalui penguatan konsolidasi data dan peran unit keasdepan.

Pencapaian sasaran Layanan Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian Kebijakan yang Berkualitas diukur melalui Indeks Kepuasan Layanan dengan target 3 dari 4. Risiko reputasi muncul apabila kualitas layanan koordinasi belum optimal. Mitigasi dilakukan dengan

peningkatan kualitas layanan serta penindaklanjutan masukan pemangku kepentingan secara berkelanjutan.

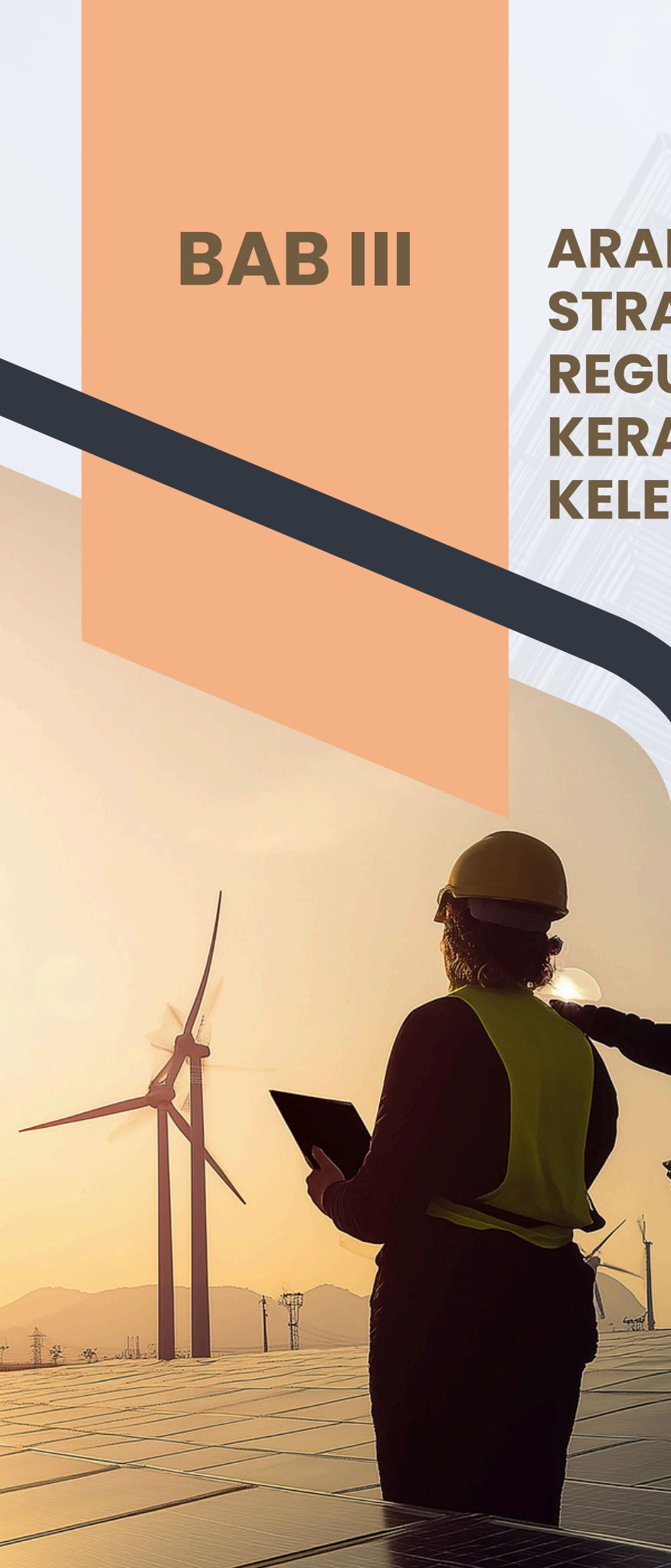
Pencapaian sasaran Tata Kelola Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas diukur melalui persentase pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi dengan target 85 persen. Risiko kepatuhan berupa keterlambatan penyusunan rencana aksi, khususnya akibat perubahan SOTK. Untuk mengantisipasinya, dilakukan penguatan koordinasi dengan Biro Hukum dan Organisasi guna memastikan kesinambungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Arah Kebijakan dan
Strategi Kementerian
Koordinator Bidang
Perekonomian 2025 –
2029 Terkait dengan
Deputi Bidang
Koordinasi Energi dan
Sumber Daya Mineral

Arah Kebijakan dan
Strategi Deputi Bidang
Koordinasi Energi dan
Sumber Daya Mineral
2025 – 2029





BAB 3

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN 2025 – 2029 YANG TERKAIT DENGAN DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025-2029 disusun dalam rangka mendukung implementasi Delapan Prioritas Pembangunan (Asta Cita) dan pencapaian Sasaran Pembangunan RPJMN 2025- 2029. Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, Kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2025–2029 utamanya diarahkan untuk **mewujudkan pertumbuhan ekonomi tinggi yang inklusif dan berkelanjutan** melalui penguatan transformasi ekonomi. Strategi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian disusun mengacu pada kerangka ekonomi makro dan strategi yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2025 – 2029 untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas pembangunan, dan pencapaian prioritas nasional.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengelompokkan arah kebijakan dan strategi untuk mencapai ketahanan energi yang berkelanjutan melalui koordinasi Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5.

Kebijakan dan strategi dalam mendukung pemantapan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru (Prioritas Nasional 2)

- 1) Mendukung perwujudan kemandirian bangsa dalam memenuhi kebutuhan energi yang berkelanjutan dengan pendekatan Nexus Pangan, Energi dan Air (FEW Nexus) melalui strategi-strategi untuk meningkatkan ketahanan energi sebagai berikut:
 - a. peningkatan penyediaan pasokan energi primer;
 - b. peningkatan porsi EBT dalam bauran energi primer;
 - c. peningkatan konsumsi energi final per kapita.

- 2) Mendukung akselerasi transformasi Ekonomi Hijau melalui penguatan ekonomi sirkular untuk mendorong peningkatan efisiensi, daya guna, dan daur ulang sumber daya dan material yang dilaksanakan melalui strategi berikut:
 - a. Mendorong produsen untuk menggunakan bahan baku ramah lingkungan serta menerapkan *Extended Producer Responsibility* (EPR);
 - b. Menyelaraskan peraturan agar produk yang beredar mudah diperbaiki, didaur ulang, dan memiliki daya tahan tinggi;
 - c. Mendukung UMKM yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular dan memberikan insentif untuk investasi di sektor daur ulang dan pengolahan limbah;
 - d. Mengintegrasikan pendekatan ekonomi sirkular dengan strategi ekonomi rendah karbon melalui pemanfaatan limbah menjadi sumber daya bernilai ekonomi ataupun sumber energi;
 - e. Meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam praktik ekonomi sirkular melalui edukasi yang berkelanjutan;
 - f. Kemitraan antara pemerintah, swasta, komunitas dan lembaga internasional dalam implementasi ekonomi sirkular.

Selain itu, transformasi ekonomi hijau juga dilakukan dengan akselerasi transisi energi yang diwujudkan dengan strategi:

- a. pemanfaatan energi baru dan terbarukan dalam aktivitas ekonomi;
- b. peningkatan pelaksanaan efisiensi dan konservasi energi;
- c. pembangunan ekosistem dan peningkatan transportasi hijau berkelanjutan;
- d. percepatan implementasi pasar karbon;
- e. percepatan implementasi teknologi rendah karbon di sektor energi;
- f. membangun koordinasi, kolaborasi, dan kerja sama untuk pencapaian target *net zero emission*;
- g. penguatan ekosistem pendukung PLT Energi Baru dan Terbarukan.

Kebijakan dan Strategi dalam Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (Prioritas Nasional 5)

- 1) Mendukung percepatan hilirisasi industri berbasis SDA unggulan serta penguatan industri padat karya terampil, padat teknologi inovasi, dan berorientasi ekspor dengan meningkatkan nilai tambah pengolahan di sektor ESDM yang dilakukan dengan strategi berikut:
 - a. peningkatan industri pengolahan mineral strategis;
 - b. peningkatan industri pengolahan batubara, serta pengilangan minyak dan gas bumi;
 - c. peningkatan dan pengembangan teknologi, serta penerapan standar keberlanjutan pada sektor ESDM untuk meningkatkan nilai tambah;
 - d. mendorong hilirisasi industri prioritas hingga produk akhir yang berbasis SDA tambang, mineral kritis, serta sumber daya agro dan maritim (laut) berdasarkan komoditas unggulan wilayah;
 - e. penguatan industri dasar prioritas untuk memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi ketergantungan impor, terutama industri kimia dan logam;
 - f. mendorong percepatan hilirisasi SDA prioritas selain Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;

- g. pengembangan industri berbasis teknologi menengah dan tinggi prioritas yang dapat mendorong penguasaan teknologi dan peningkatan produktivitas, seperti industri kimia dan farmasi, industri mesin dan perlengkapan, industri dirgantara industri komputer, elektronika dan optik, dan industri kendaraan berbasis energi ramah lingkungan termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai; dan
- h. penguatan peran BUMN dalam mendorong hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri; dan didukung dengan pengembangan ekosistem untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui strategi berikut:



Revitalisasi industri padat karya berbasis ekspor



Penguatan rantai pasok dalam negeri dengan mendorong kompleksitas industri hulu ke hilir



Mendorong partisipasi industri nasional dalam rantai nilai global utamanya pada industri elektronik (semikonduktor, elektronik lainnya) dan otomotif (EV, non EV)



Modernisasi mesin produksi dan adopsi teknologi digital dan emerging technology lainnya melalui implementasi industri 4.0 untuk peningkatan produksi industri



Mendorong pemenuhan aspek sosial dan keberlanjutan (ESG) mencakup efisiensi energi, pengendalian, dan pengelolaan limbah, penerapan ekonomi sirkular



Penguatan peran BUMN dalam peningkatan nilai tambah dalam proses hilirisasi dan industrialisasi

Selain itu, dalam mendukung fokus kebijakan terkait aglomerasi industri melalui peningkatan investasi di kawasan industri/kawasan ekonomi khusus prioritas sebagai pusat pertumbuhan baru dan mendukung percepatan hilirisasi, penguatan peran ekonomi berbasis kawasan pada sektor ESDM dilakukan melalui strategi:

- a. fasilitasi investasi dan perbaikan iklim investasi; dan
 - b. mendorong investasi pada industri padat karya berorientasi ekspor dan industri padat teknologi dan inovasi seperti semikonduktor dan energi bersih.
- 2) Mendukung Integrasi ekonomi domestik dengan peningkatan investasi melalui harmonisasi kebijakan, iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, insentif dan fasilitasi investasi tepat sasaran yang diwujudkan melalui strategi:
- a. implementasi kebijakan Cipta Kerja;
 - b. implementasi penyederhanaan proses bisnis perizinan berusaha berbasis risiko;
 - c. pemantauan mekanisme insentif untuk mendorong investasi strategis, hilirisasi dan industrialisasi;
 - d. fasilitasi investasi;
 - e. penguatan kerja sama bilateral untuk pengembangan investasi berbasis IPTEKIN dan pengembangan talenta (SDM);
 - f. penguatan koordinasi kebijakan melalui optimalisasi fungsi *Investor Relation Unit* (IRU) dan publikasi mengenai perkembangan dan analisis ekonomi beserta kebijakan terkini, guna menjaga persepsi positif investor serta mendukung peningkatan investasi strategis yang mendorong transformasi ekonomi nasional;
 - g. implementasi kerja sama terkait investasi dengan negara-negara mitra;
 - h. optimalisasi kerja sama regional untuk peningkatan investasi melalui implementasi kesepakatan PTA/FTA/CEPA;
 - i. pemanfaatan kerja sama untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi hijau melalui partisipasi aktif dalam AZEC dan *Joint Committee Meeting* (JCM).
- 3) Selain peningkatan nilai investasi, dukungan kebijakan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi pada sektor ESDM juga didorong melalui perluasan pangsa ekspor serta peningkatan partisipasi dalam rantai nilai global yang diwujudkan dengan strategi:
- a. penyederhanaan tata niaga ekspor/impor dalam rangka peningkatan daya

- saing industri dan ekspor;
- b. peningkatan peran pemerintah dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang berkeadilan dan kesetaraan;
 - c. optimalisasi pemanfaatan kawasan berfasilitas untuk meningkatkan daya saing industri dan ekspor;
 - d. peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi, padat karya, produk hasil olahan pertanian, dan hilirisasi SDA;
 - e. implementasi Twin Park Twin Countries (TCTP) dengan Tiongkok;
 - f. ekspansi pasar ekspor ke negara-negara Kawasan non-tradisional;
 - g. membangun kerja sama regional untuk pengembangan ekonomi hijau, ekonomi digital, dan ekonomi biru; dan
 - h. percepatan perundingan perjanjian perdagangan dan investasi dengan negara-negara di kawasan Eropa (EU-CEPA), Afrika dan Timur Tengah, Eurasia (EAEU FTA) dan kawasan lainnya.

Dukungan Kebijakan dalam Transformasi Struktural

Dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi 8% di tahun 2028-2029, RPJMN 2025–2029 dibutuhkan transformasi struktural untuk menjawab isu-isu yang masih menjadi hambatan akselerasi pertumbuhan ekonomi. Transformasi struktural akan meliputi (i) peningkatan kualitas SDM untuk menjawab rendahnya nilai tambah yang dihasilkan oleh tenaga kerja yang masih didominasi sektor informal, industrialisasi dan hilirisasi serta (ii) penguatan daya saing ekspor untuk meningkatkan nilai tambah hasil industri dan mengurangi ketergantungan Indonesia yang masih didominasi oleh batu bara, CPO, dan bahan mentah lainnya yang rentan terhadap fluktuasi harga global dan tidak menciptakan lapangan kerja berkualitas, selanjutnya (iii) untuk meningkatkan produktivitas dilakukan pengembangan kawasan produktif yang didukung dengan penyediaan infrastruktur, serta perbaikan iklim investasi melalui reformasi birokrasi dan kemudahan berusaha.

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melalui sinkronisasi, koordinasi dan pengendalian kebijakan mendukung pelaksanaan transformasi struktural untuk mewujudkan akselerasi pertumbuhan ekonomi sektor ESDM melalui strategi:

1) Penguatan Daya Saing Ekspor

- a. penyederhanaan tata niaga ekspor/impor dalam rangka peningkatan daya saing industri dan ekspor;
- b. peningkatan peran pemerintah dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang berkeadilan dan kesetaraan;
- c. optimalisasi pemanfaatan kawasan berfasilitas untuk meningkatkan daya saing industri dan ekspor;
- d. peningkatan ekspor produk berteknologi menengah tinggi, padat karya, produk hasil olahan pertanian, dan hilirisasi SDA;
- e. implementasi TCTP (Twin Park Twin Countries) dengan Tiongkok;
- f. ekspansi pasar ekspor ke negara-negara kawasan non-tradisional;
- g. optimalisasi kerja sama regional untuk peningkatan pangsa ekspor melalui implementasi kesepakatan PTA/FTA/CEPA;
- h. membangun kerja sama regional untuk pengembangan ekonomi hijau, ekonomi digital, dan ekonomi biru; dan
- i. percepatan perundingan perjanjian perdagangan dan investasi dengan negara-negara di kawasan Eropa (EU-CEPA), Afrika dan Timur Tengah, Eurasia (EAEU FTA) dan kawasan lainnya.

2) Industrialisasi dan Hilirisasi yang Berkualitas

Meningkatkan nilai tambah industri pengolahan dengan strategi berikut:

01 Peningkatan industri mineral strategis

02 Peningkatan industri pengolahan batu bara, serta pengilangan minyak dan gas bumi

03 Peningkatan dan pengembangan teknologi, serta penerapan standar keberlanjutan pada sektor ESDM untuk meningkatkan nilai tambah

04 Mendorong hilirisasi industri prioritas hingga produk akhir yang berbasis SDA tambang, mineral kritis, serta sumber daya agro dan maritim (laut) berdasarkan komoditas unggulan wilayah

05

Penguatan industri dasar prioritas untuk memperkuat struktur industri nasional dan mengurangi ketergantungan impor, terutama industri kimia dan logam

07

Pengembangan industri berbasis teknologi menengah dan tinggi prioritas yang dapat mendorong penguasaan teknologi dan peningkatan produktivitas, seperti industri kimia dan farmasi, industri mesin dan perlengkapan, industri dirgantara industri komputer, elektronika dan optik, dan industri kendaraan berbasis energi ramah lingkungan termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai

06

Mendorong percepatan hilirisasi SDA prioritas selain Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

08

Penguatan peran BUMN dalam mendorong hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri

Didukung dengan *pengembangan ekosistem* untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri melalui strategi berikut:

- a. revitalisasi industri padat karya berbasis ekspor;
- b. penguatan rantai pasok dalam negeri dengan mendorong kompleksitas industri hulu ke hilir;
- c. mendorong partisipasi industri nasional dalam rantai nilai global utamanya pada industri elektronik (semikonduktor, elektronik lainnya) dan otomotif (EV, non EV);
- d. modernisasi mesin produksi dan adopsi teknologi digital dan emerging technology lainnya melalui implementasi industri 4.0 untuk peningkatan produktivitas industri;
- e. mendorong pemenuhan aspek sosial dan keberlanjutan (ESG) mencakup efisiensi energi, pengendalian dan pengelolaan limbah, penerapan ekonomi sirkular;
- f. penguatan peran BUMN dalam peningkatan nilai tambah dalam proses hilirisasi dan industrialisasi

3) Reformasi Birokrasi dan Kemudahan Berusaha

Peningkatan investasi melalui harmonisasi kebijakan, iklim usaha yang kondusif, kepastian berusaha, insentif dan fasilitasi investasi tepat sasaran yang diwujudkan melalui strategi:

- a. implementasi kebijakan Cipta Kerja;
- b. implementasi penyederhanaan proses bisnis perizinan berusaha berbasis risiko;
- c. pemantauan mekanisme insentif untuk mendorong investasi strategis, hilirisasi dan industrialisasi;
- d. fasilitasi investasi;
- e. penguatan kerja sama bilateral untuk pengembangan investasi berbasis IPTEKIN dan pengembangan talenta (SDM);
- f. penguatan koordinasi kebijakan melalui optimalisasi fungsi Investor Relation Unit (IRU) dan publikasi mengenai perkembangan dan analisis ekonomi beserta kebijakan terkini, guna menjaga persepsi positif investor serta mendukung peningkatan investasi strategis yang mendorong transformasi ekonomi nasional;
- g. pelaksanaan dengan negara-negara mitra;
- h. optimalisasi kerja sama regional untuk peningkatan investasi melalui implementasi kesepakatan PTA/FTA/CEPA;
- i. pemanfaatan kerja sama untuk mendorong investasi dan pengembangan ekonomi hijau melalui partisipasi aktif dalam AZEC dan JCM;
- j. fasilitasi investasi dan perbaikan iklim investasi;
- k. mendorong investasi pada industri padat karya berorientasi ekspor dan industri padat teknologi dan inovasi seperti semikonduktor dan energi bersih.

Dalam rangka mewujudkan transformasi struktural untuk pertumbuhan ekonomi di tahun 2028-2029, prasyarat yang harus dipenuhi adalah stabilisasi kondisi ekonomi makro dan kesiapan untuk pertumbuhan yang ekspansif dan merata. Kemenko Perekonomian turut mengkoordinasikan perumusan paket kebijakan dan stimulus ekonomi yang dibutuhkan dalam rangka pencapaian sasaran pertumbuhan ekonomi serta kebijakan strategis lainnya. Paket kebijakan dan stimulus ekonomi akan difokuskan untuk menjaga stabilitas perekonomian dalam menghadapi tantangan

global dan mendorong kualitas pertumbuhan ekonomi, serta memperluas penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI DEPUTI BIDANG KOORDINASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 2025 – 2029

Arah Kebijakan dan Strategi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral, dalam rangka mendukung program Prioritas Kementerian, khususnya Prioritas Nasional 2 dan Prioritas Nasional 5 yaitu:

Kebijakan dan Strategi dalam mendukung kemandirian bangsa melalui swasembada energi dan ekonomi hijau (Prioritas Nasional 2)

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional 2, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral mengarahkan kebijakan pada pemenuhan ketahanan energi nasional yang berkelanjutan dengan menjaga ketersediaan pasokan energi primer, meningkatkan konsumsi energi final, meningkatkan porsi Energi Baru dan Terbarukan dalam bauran energi, menurunkan emisi gas rumah kaca sektor energi.

- 1) Mendukung swasembada energi melalui strategi sebagai berikut:
 - a. peningkatan penyediaan pasokan energi primer yang dilakukan melalui strategi sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.1.
 - b. peningkatan porsi EBT dalam bauran energi primer yang dilakukan melalui strategi sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.2.
 - c. peningkatan konsumsi energi final per kapita yang dilakukan melalui strategi sebagaimana dijelaskan pada Gambar 3.3.
- 2) Mendukung akselerasi transformasi Ekonomi Hijau dengan strategi berikut:
 - a. Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dari sektor energi yang dilakukan melalui strategi sebagaimana dijelaskan pada (Gambar 3.4).

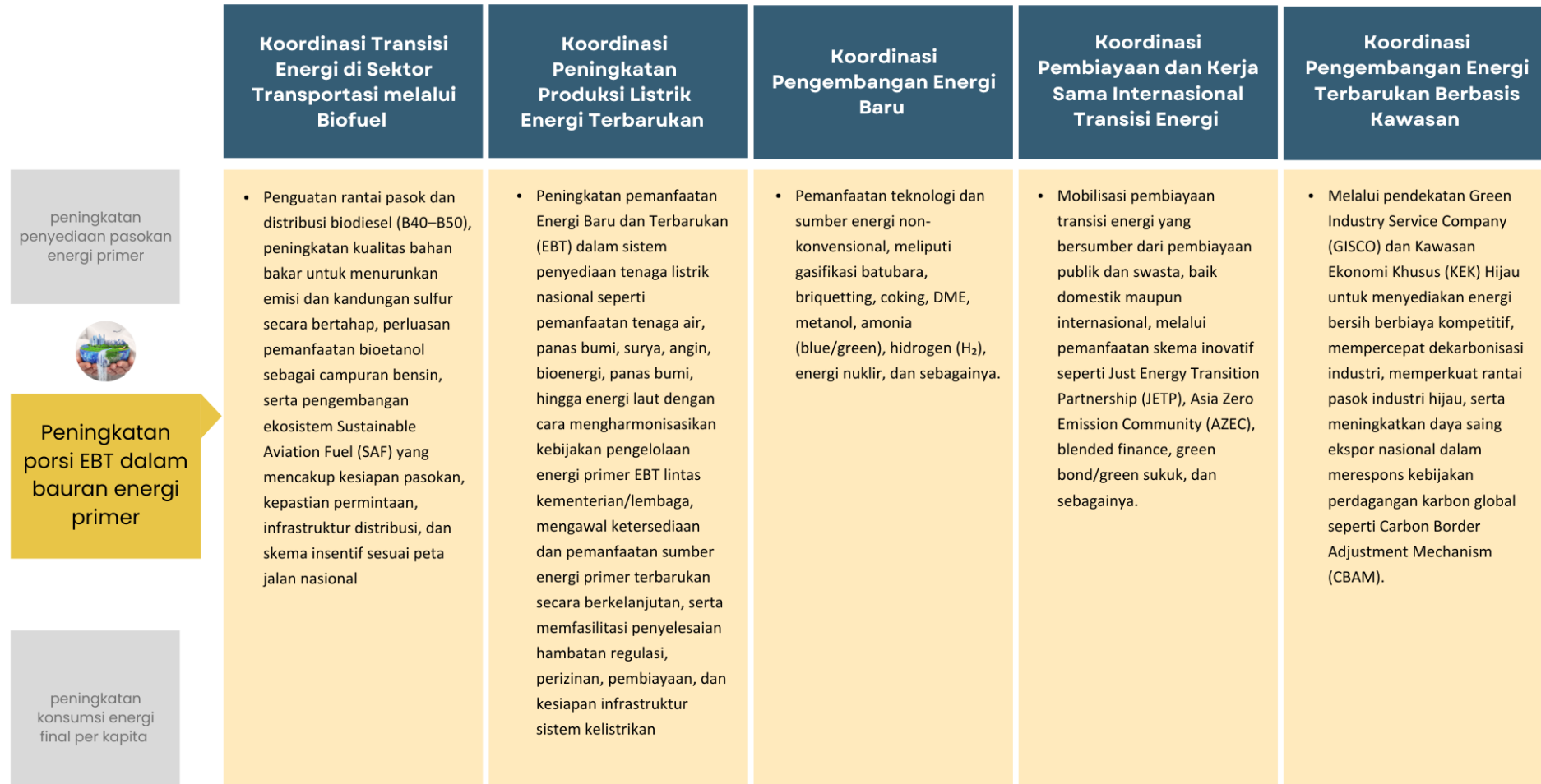
Gambar 3. 1 Peningkatan penyediaan pasokan energi primer

SWASEMBADA ENERGI



Gambar 3. 2 Peningkatan porsi EBT dalam bauran energi primer

SWASEMBADA ENERGI

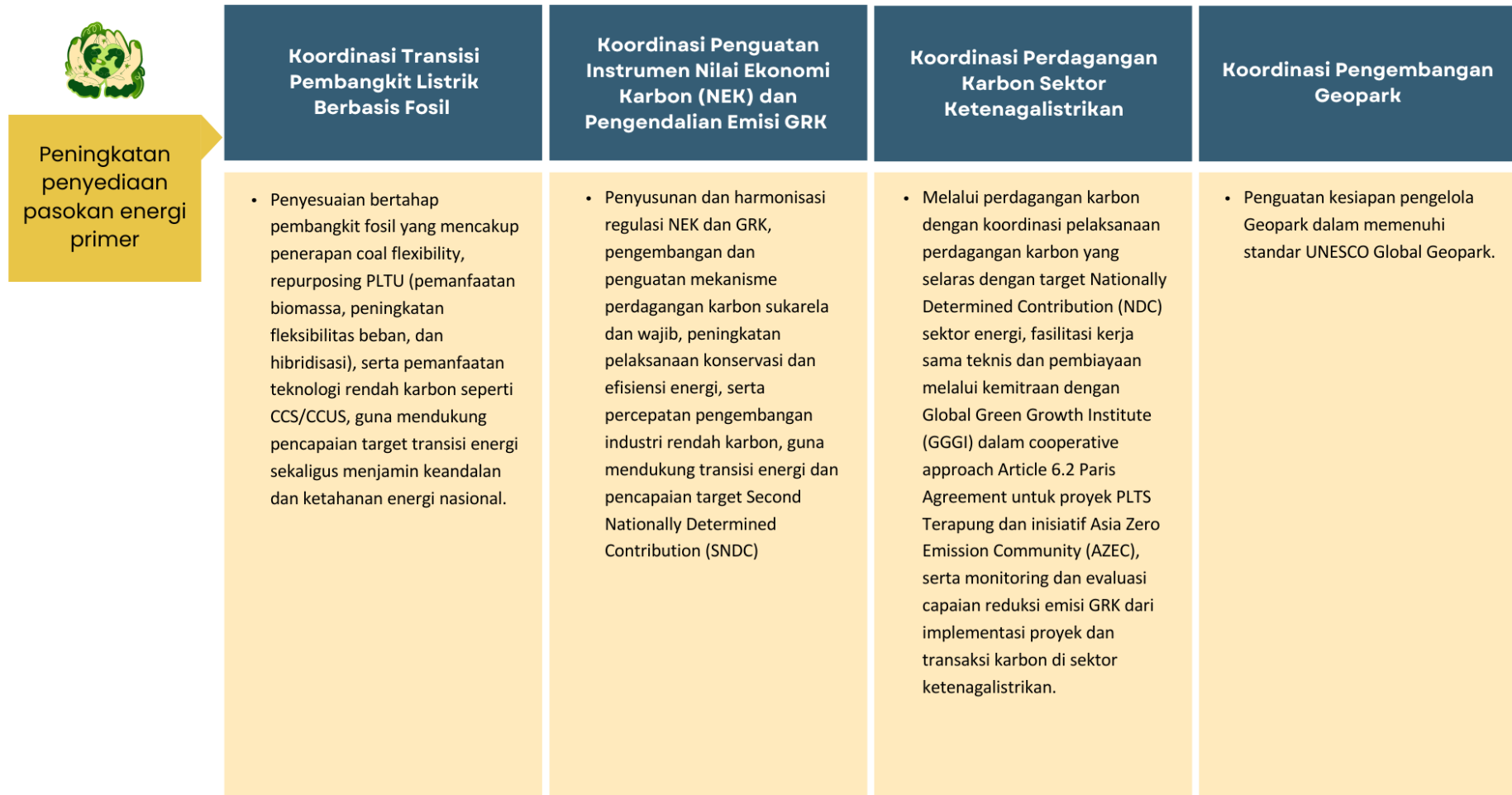


Gambar 3. 3 Peningkatan konsumsi energi final per kapita

SWASEMBADA ENERGI



Gambar 3. 4 Peningkatan penyediaan pasokan energi primer



Kebijakan dan Strategi dalam Melanjutkan Hilirisasi Industri Pengolahan pada Subsektor Pertambangan untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri (Prioritas Nasional 5)

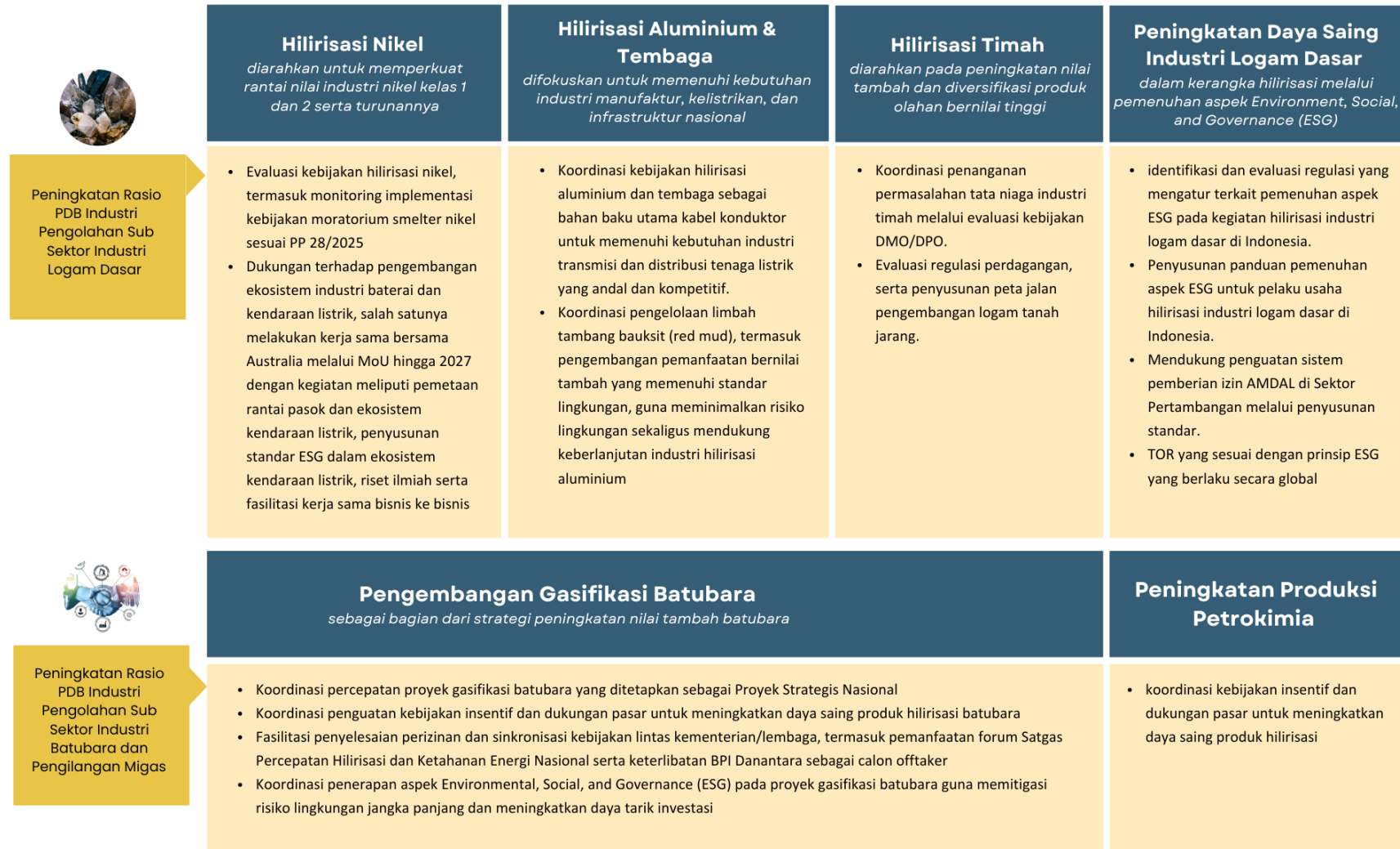
Dalam rangka mendukung pelaksanaan Prioritas Nasional 5, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral mengarahkan kebijakan pada kelanjutan dan pendalaman hilirisasi industri pengolahan subsektor pertambangan guna meningkatkan nilai tambah sumber daya alam di dalam negeri, memperkuat struktur industri nasional, serta meningkatkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto. Hilirisasi dipandang sebagai instrumen strategis transformasi ekonomi nasional yang mendorong penguatan rantai nilai, peningkatan daya saing industri, dan penciptaan basis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Sejalan dengan arah kebijakan tersebut, strategi pengembangan hilirisasi difokuskan pada mineral strategis dan mineral kritis, khususnya nikel, aluminium, tembaga, dan timah, serta pada pengembangan industri berbasis gasifikasi batubara (Gambar 3.5).

- 1) Peningkatan Rasio PDB Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Logam Dasar melalui:
 - a. Hilirisasi nikel diarahkan untuk memperkuat rantai nilai industri nikel kelas 1 dan 2 serta turunannya
 - b. Hilirisasi aluminium dan tembaga difokuskan untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur, kelistrikan, dan infrastruktur nasional.
 - c. Hilirisasi timah diarahkan pada peningkatan nilai tambah dan diversifikasi produk olahan bernilai tinggi
 - d. Peningkatan daya saing industri logam dasar dalam kerangka hilirisasi melalui pemenuhan aspek Environment, Social, and Governance (ESG)
- 2) Peningkatan Rasio PDB Industri Pengolahan Sub Sektor Industri Batubara dan Pengilangan Migas melalui:
 - a. Pengembangan gasifikasi batubara sebagai bagian dari strategi peningkatan nilai tambah batubara
 - b. Peningkatan Produksi Petrokimia yang dilakukan melalui koordinasi kebijakan insentif dan dukungan pasar untuk meningkatkan daya saing produk hilirisasi.

Gambar 3. 5 Pengembangan hilirisasi industri pengolahan pada subsektor pertambangan

PENGEMBANGAN HILIRISASI INDUSTRI PENGOLAHAN PADA SUBSEKTOR PERTAMBANGAN



Kerangka Regulasi Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan dan strategi di sektor energi dan sumber daya mineral tahun 2025 – 2029, Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral berperan dalam mengkoordinasikan dan/atau mengawal usulan rancangan peraturan yang terbagi menjadi 2 (dua) kelompok, yakni regulasi yang secara langsung dikoordinasikan dan izin prakarsa diajukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta regulasi yang dikoordinasikan namun izin prakarsa diajukan oleh Kementerian/Lembaga lain:

Izin Prakarsa Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

1) Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis (MKS)

Peraturan Presiden tentang MKS bertujuan untuk menjamin pasokan kebutuhan untuk pengembangan bahan baku dan bahan penolong Industri Strategis dalam negeri, optimalisasi eksplorasi untuk meningkatkan potensi sumber daya dan cadangan mineral kritis dan mineral strategis, mempercepat riset pengolahan dan pemurnian untuk peningkatan nilai tambah mineral kritis dan mineral strategis, meningkatkan daya saing industri dalam negeri, meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat internasional, menjaga cadangan devisa negara, serta mendukung pertahanan dan keamanan negara.

2) Rancangan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (*Biofuel*)

Revisi Perpres diperlukan untuk pengaturan dalam rangka mendukung pemanfaatan Bioetanol sebagai bahan campuran BBM kendaraan bermotor. Oleh karena itu penyesuaian terhadap beberapa substansi penting seperti pengaturan pelaksanaan penugasan oleh anak perusahaan BUMN migas, dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif dan dukungan lainnya serta penambahan dukungan K/L terkait.

3) Rancangan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian tentang Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

Kepmenko tentang Transisi Energi diperlukan untuk memperkuat dasar hukum Satgas

TEH sebagai koordinator nasional lintas sektor. Kepmenko ini mengintegrasikan kebijakan transisi energi, menyelaraskan peran kementerian terkait, menetapkan mandat pencapaian target energi bersih, dan membentuk Sekretariat Nasional dengan dukungan sumber daya dan anggaran yang memadai.

4) Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tim Koordinasi Fasilitas Percepatan Pembangunan Smelter yang Belum Memiliki Izin Usaha Industri

Keputusan Deputi diperlukan untuk mengkoordinasikan percepatan pembangunan smelter nikel yang belum memiliki izin usaha industri agar dapat dikecualikan dari kewajiban penyampaian surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, Nickel Matte, dan/atau MHP sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengecualian tersebut diberikan kepada perusahaan yang telah memenuhi persyaratan dasar berupa KKPR dan/atau KKPRL, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung.

Izin Prakarsa Kementerian/Lembaga Lain

5) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi

Perubahan atas PP dilakukan untuk menyesuaikan kerangka perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan skema *cost recovery* agar lebih adaptif terhadap dinamika industri (salah satunya melalui pembebanan kegiatan CCS/CCUS sebagai biaya operasi), memberikan kepastian dan daya tarik fiskal bagi KKKS, serta mendukung iklim investasi dan mendorong peningkatan produksi hulu migas nasional.

6) Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil *Gross Split*

Perubahan atas PP dilakukan untuk menyesuaikan kerangka perlakuan perpajakan

pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan skema *gross split* agar lebih adaptif terhadap dinamika industri (salah satunya melalui pembebanan kegiatan CCS/CCUS sebagai biaya operasi), memberikan kepastian dan daya tarik fiskal bagi KKKS, serta mendukung iklim investasi dan mendorong peningkatan produksi hulu migas nasional.

7) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik

Revisi ini mengatur usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum, serta diarahkan untuk penegasan alur perizinan serta persyaratan usaha, guna mendorong iklim investasi yang kondusif, meningkatkan keandalan pasokan listrik, dan mendukung pengembangan sistem ketenagalistrikan nasional.

8) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara

Revisi ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber energi dan memperkuat kerja sama ketenagalistrikan regional yang diarahkan untuk mempermudah pelaksanaan ekspor dan impor tenaga listrik, melalui penyederhanaan tata cara, penegasan kewenangan, serta pengaturan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli listrik lintas negara.

9) Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Revisi ini dilakukan untuk mengatur Perbaikan tata kelola pengusahaan panas bumi menuju pengaturan dan transformasi pemanfaatan panas bumi baik langsung maupun tidak langsung yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan teknologi.

10) Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Pendistribusian *Liquefied Petroleum Gas* Di Dalam Negeri

Perpres merupakan penggabungan dan penggantian atas Perpres 104/2007 dan Perpres 38/2019 yang sudah tidak sesuai dengan dinamika sosial serta perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Perpres ini bertujuan untuk memperbaiki tata

kelola serta meningkatkan jaminan ketersediaan dan distribusi LPG di dalam negeri untuk mewujudkan energi berkeadilan.

11) Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak

Perpres bertujuan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM yang tepat sasaran dan tepat volume kepada konsumen pengguna, meningkatkan efisiensi penggunaan APBN, serta mendukung komitmen nasional dalam penggunaan BBM yang bersih dan ramah lingkungan.

12) Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil

Perubahan atas Perpres dilakukan untuk menyesuaikan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui Jargas dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha, atau Pemerintah dan Badan Usaha melalui Skema KPBU, ketentuan penetapan harga gas bumi dari kontraktor untuk penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas, pelaksanaan penyediaan pendistribusian gas bumi melalui jargas (meliputi perencanaan teknis pembangunan jargas, pembangunan jargas, dan/atau pengelolaan jargas), Pengelolaan jargas oleh Badan Usaha Milik Negara dan BLU, metode pengembalian investasi badan usaha pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas untuk skema KPBU, dan penyesuaian penetapan harga jargas tidak melebihi harga jual LPG umum.

13) Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.

Revisi Perpres dilakukan untuk mempercepat pengadaan transmisi listrik terkait spesifikasi dan harga yang sebelumnya diatur menurut peraturan Menteri Perindustrian menjadi Menteri ESDM serta terkait skema kerjasama penyediaan tenaga listrik dengan anak perusahaan PT PLN (persero).

14) Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2025 tentang Layanan Digital Terpadu Pada Komoditas Mineral dan Batubara (SIMBARA)

Perpres ini ditetapkan sebagai dasar hukum bagi K/L terkait dalam mewujudkan keterpaduan antar sistem dan antar proses bisnis melalui integrasi satu pintu lintas sektor, menghubungkan setiap tahapan proses mulai dari perizinan, operasi produksi tambang, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemurnian, penjualan/ekspor, dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, dengan pelaporan secara *real-time*. Perpres ini juga memperluas cakupan komoditas yang harus terintegrasi pada tahun 2025, yaitu batubara, nikel, timah, bauksit, dan tembaga dan memperluas kementerian yang terlibat termasuk dari aspek pengawasan untuk kepatuhan dari sisi ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. Sementara untuk jenis komoditas di luar batubara, nikel, timah, bauksit, dan tembaga akan ditambahkan setelah tahun 2025. Pada implementasi Perpres 94/2025, *platform* digital SIMBARA menjadi bagian dari pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang turut dikawal antara lain oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Kerangka Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral 2025-2029

Kerangka kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral disusun berdasarkan dengan arah kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang sesuai dengan arah pembangunan RPJMN 2025 – 2029 dengan mempertimbangkan tantangan dan dinamika perekonomian ke depan.

Pengelolaan kelembagaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengacu pada *highlight* intervensi sebagai berikut:

Penataan proses bisnis dan kelembagaan K/L berdasarkan Prioritas Nasional/shared outcome (manajemen kinerja, manajemen anggaran, manajemen resiko, dan sistem insentif KL atas pencapaian target)

1

2

Transformasi digital pelayanan publik yang berbasis transformasi digital layanan pemerintah dan kompetensi digital ASN

Transformasi manajemen ASN (penataan kelembagaan, manajemen talenta, pengembangan kompetensi, dan penerapan sistem GRC/Governance, Risk and Compliance)

3

4

Penerapan single salary system dan reformasi sistem pensiun

Penguatan sistem anti korupsi dengan prioritas pembudayaan anti korupsi, pencegahan korupsi.

5

Organisasi dan Ketatalaksanaan

Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral akan bertransformasi sejalan dengan perkembangan kebutuhan dan difokuskan pada keseimbangan tugas, fungsi, dan beban kerja guna menjamin efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral mengalami perubahan tugas, fungsi, dan struktur organisasi sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 143 Tahun 2024 tentang Koordinator Bidang Perekonomian serta Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 Tentang Organisasi Kementerian Negara.

1) Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Permenko tahun 2024 Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Koordinator yang dipimpin oleh Deputy.

a. Tugas

Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral mempunyai tugas menyelenggarakan sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral.

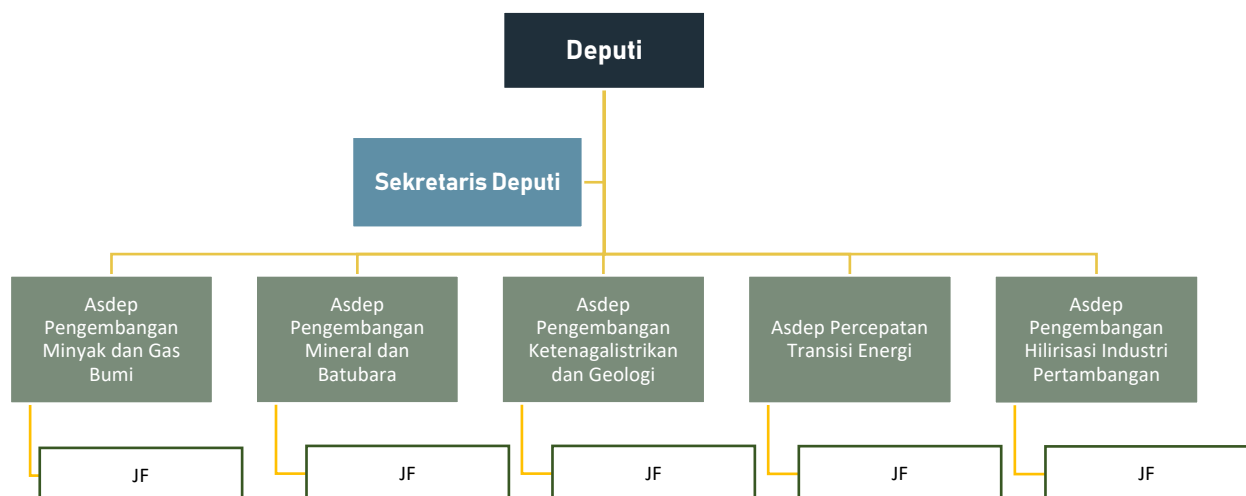
b. Fungsi

Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral menyelenggarakan fungsi:

- 01** Sinkronisasi dan koordinasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral.
- 02** Perumusan kebijakan dalam rangka sinkronisasi dan koordinasi kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral
- 03** Pengendalian pelaksanaan kebijakan kementerian/lembaga yang terkait dengan isu dan agenda pembangunan nasional di bidang energi dan sumber daya mineral
- 04** Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral
- 05** Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang energi dan sumber daya mineral
- 06** Pelaksanaan fungsi yang diberikan oleh Menteri Koordinator

2) Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Gambar 3. 6 Struktur Organisasi Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

**Target Kinerja dan Kerangka
Pendanaan**



BAB 4

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

Target Kinerja Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Untuk mewujudkan visi dan misi Deputi bidang koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral dalam mendukung pencapaian kinerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dengan tercapainya Tema dan Agenda RPJMN 2025-2029, maka dirumuskan sasaran program yang ingin dicapai oleh Deputi bidang koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral hingga 5 (lima) tahun mendatang. Sasaran Program ini mencerminkan tingkat keberhasilan dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Deputi yang hasilnya dapat diukur melalui beberapa indikator kinerja Program dan Indikator Kegiatan.

Tabel 4. 1 Tabel Sasaran Program, Indikator, dan Target Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan	Pasokan Energi Primer	312	323,2	334,4	345,6	356,8
	Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer (%)	20	17-21 ¹	18-21,5	19-22	21-23

Sasaran Program	Indikator	Target				
		2025	2026	2027	2028	2029
	Konsumsi Energi Final per Kapita (TOE per Tahun)	0,75	0,77	0,79	0,81	0,830
Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan	Rasio PDB Industri Pengolahan SubSektor Pertambangan (%)	2,5-3	2,6-3,1 ²	2,7-3,2	2,8-3,3	2,9-3,4
Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (juta ton Co2-Eq)	164	187	210	239	272
Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4

Kerangka Pendanaan Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Dalam rangka mencapai sasaran program dan kegiatan Deputy bidang Koordinasi Energi dan

Sumber Daya Mineral maka indikasi kebutuhan pendanaan sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Kerangka Pendanaan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

Sasaran Program	Indikasi Kebutuhan Pendanaan (Rupiah)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Kebijakan Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral yang berkualitas	12.000.000.000	18.000.000.000	18.379.000.000	19.313.000.000	20.308.000.000
Total					91.500.000.000

BAB V

PENUTUP





BAB 5

Penutup

Rencana Strategis (Renstra) Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Tahun 2025-2029 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029. Renstra Deputy Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral Tahun 2025 - 2029 akan menjadi acuan bagi penyusunan Rencana kegiatan Unit Eselon II dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) setiap tahun.

Dalam rangka menjamin pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang termuat dalam Renstra, setiap tahun akan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian sasaran dan target pelaksanaan. Indikasi Sasaran, Indikator dan Target dalam Renstra akan dimutakhirkan pada penyusunan Renja dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) setiap tahunnya.

LAMPIRAN

Lampiran 1

Lampiran 2

Lampiran 3



RENSTRA 2025 – 2029

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral

LAMPIRAN 1

Matriks Kinerja dan Pendanaan Unit Kerja Eselon I

Program/ Kegiatan	Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan/ Indikator	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
Sasaran Program	Terwujudnya Ketahanan Energi Nasional yang Berkelanjutan					
Indikator Kinerja Program	1. Pasokan Energi Primer (MTOE)	312	323,2	334,4	345,6	356,8
	2. Porsi EBT Dalam Bauran Energi Primer (%)	20	17-21	18-21,5	19-22	21-23
	3. Konsumsi Energi Final per Kapita (TOE per Tahun)	0,75	0,77	0,79	0,81	0,830
Sasaran Program	Terwujudnya Peningkatan Nilai Tambah, Produktivitas, dan Daya Saing Industri Pengolahan Sub-Sektor Pertambangan					
Indikator Kinerja Program	Rasio PDB Industri Pengolahan Sub Sektor Pertambangan (%)	2,5-3	2,6-3,1	2,7-3,2	2,8-3,3	2,9-3,4
Sasaran Program	Terwujudnya Transisi Menuju Ekonomi Rendah Karbon yang Berkeadilan dan Berdaya Saing Global					
Indikator Kinerja Program	Reduksi Emisi Gas Rumah Kaca Sektor Energi (juta ton Co2-Eq)	164	187	210	239	272
Sasaran Program	Terwujudnya Kebijakan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang Berkualitas					
Indikator Kinerja Program	Indeks Efektivitas Sinkronisasi, Koordinasi, dan Pengendalian di Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4	3 dari 4

LAMPIRAN 2

Matriks Pendanaan APBN dan Sumber Pendanaan Lainnya yang Sah terhadap Kegiatan Prioritas/Proyek Prioritas

KP/ProP/ Rincian/ Output	Penugasan Indikator	Target					Alokasi APBN (Juta Rupiah)					Alokasi Non APBN (Juta Rupiah)					Total (Juta Rupiah)				
		2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029	2025	2026	2027	2028	2029
Pengembangan Hilirisasi Nikel		-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736
Harmonisasi Kebijakan Industri Nikel																					
7710.PBA.001 - Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Nikel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengembangan Hilirisasi Nikel (Rekomendasi Kebijakan)	4	4	4	4	4	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736	-	-	-	-	-	1.500	1.500	1.575	1.654	1.736

LAMPIRAN 3

Matriks Kerangka Regulasi

Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
Izin Prakarsa pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian				
Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Kelola Mineral Kritis dan Mineral Strategis	Perpres MKS bertujuan untuk pengembangan industri strategis nasional dan mendukung pemanfaatan mineral untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat nasional maupun internasional, mendukung kemudahan pemanfaatan dan jaminan pasokan mineral dalam negeri, peningkatan ekosistem investasi, riset dan pengembangan teknologi, serta jaminan pasokan dan pemanfaatan hasil peningkatan nilai tambah mineral	Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara	• Kemenko Bidang Perekonomian • Kementerian ESDM • Kementerian Perindustrian • K/L terkait lainnya	2027
Revisi Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol Sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel)	Perpres diperlukan untuk pengaturan dalam rangka mendukung pemanfaatan Bioetanol sebagai bahan campuran BBM kendaraan bermotor. Oleh karena itu penyesuaian terhadap beberapa substansi penting seperti pengaturan pelaksanaan penugasan oleh anak perusahaan BUMN migas, dukungan Pemerintah dalam bentuk insentif dan dukungan lainnya serta penambahan dukungan K/L terkait.	Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	• Kemenko Bidang Pangan • Kementerian ESDM • Kementerian Keuangan • Kementerian Perdagangan • Kementerian Perindustrian • Kementerian	2026

Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
			Lingkungan Hidup • Kementerian BUMN • PT Pertamina • PTPN	
Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 141 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau	Kepmenko tentang Transisi Energi diperlukan untuk memperkuat dasar hukum Satgas TEH sebagai koordinator nasional lintas sektor. Kepmenko ini mengintegrasikan kebijakan transisi energi, menyelaraskan peran kementerian terkait, menetapkan mandat pencapaian target energi bersih, dan membentuk Sekretariat Nasional dengan dukungan sumber daya dan anggaran yang memadai.	Asisten Deputi Percepatan Transisi Energi	• KESDM • KLH • Kementerian Investasi/BKPM • Kementerian Keuangan • Kementerian PPN/Bappenas • Kementerian Ketenagakerjaan	2025
Keputusan Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Tim Koordinasi Fasilitas Percepatan Pembangunan Smelter yang Belum Memiliki Izin Usaha Industri	Keputusan Deputi diperlukan untuk mengkoordinasikan percepatan pembangunan smelter nikel yang belum memiliki izin usaha industri agar dapat dikecualikan dari kewajiban penyampaian surat pernyataan tidak memproduksi NPI, FeNi, Nickel Matte, dan/atau MHP sebagaimana diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengecualian tersebut diberikan kepada perusahaan	Asisten Deputi Pengembangan Hilirisasi Industri Pertambangan	• Kemenperin • Kementerian Investasi/BPKP • KESDM	2026

Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
	yang telah memenuhi persyaratan dasar berupa KKPR dan/atau KKPRL, persetujuan lingkungan, dan persetujuan bangunan gedung.			
Izin Prakarsa pada Kementerian/Lembaga Lainnya				
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2017 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi	Perubahan atas PP dilakukan untuk menyesuaikan kerangka perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan skema cost recovery agar lebih adaptif terhadap dinamika industri (salah satunya melalui pembebanan kegiatan CCS/CCUS sebagai biaya operasi), memberikan kepastian dan daya tarik fiskal bagi KKKS, serta mendukung iklim investasi dan mendorong peningkatan produksi hulu migas nasional.	Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	• Kemenkeu • KESDM • SKK Migas • BPMA	2026
Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2017 tentang Perlakuan Perpajakan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split	Perubahan atas PP dilakukan untuk menyesuaikan kerangka perlakuan perpajakan pada kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi dengan skema gross split agar lebih adaptif terhadap dinamika industri (salah satunya melalui pembebanan kegiatan CCS/CCUS sebagai biaya operasi), memberikan kepastian dan daya tarik fiskal bagi KKKS, serta mendukung iklim investasi dan mendorong peningkatan produksi hulu migas nasional.	Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	• Kemenkeu • KESDM • SKK Migas • BPMA	2025

Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012 tentang Kegiatan Usaha Penyediaan Tenaga Listrik	Revisi ini mengatur usaha penyediaan listrik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan umum, serta diarahkan untuk penegasan alur perizinan serta persyaratan usaha, guna mendorong iklim investasi yang kondusif, meningkatkan keandalan pasokan listrik, dan mendukung pengembangan sistem ketenagalistrikan nasional.	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	• KESDM • Kemenkeu	2026
Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2012 tentang Jual Beli Tenaga Listrik Lintas Negara	Revisi ini dilakukan untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan sumber energi dan memperkuat kerja sama ketenagalistrikan regional yang diarahkan untuk mempermudah pelaksanaan ekspor dan impor tenaga listrik, melalui penyederhanaan tata cara, penegasan kewenangan, serta pengaturan kewajiban para pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli listrik lintas negara.	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	• Kementerian ESDM • BKPM • Kemenkeu • Kemenko IPK • BKPM • BP BUMN • Kemensetneg • Kemenkum	2026
Revisi Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung	Revisi ini dilakukan untuk mengatur Perbaikan tata kelola pengusahaan panas bumi menuju pengaturan dan transformasi pemanfaatan panas bumi baik langsung maupun tidak langsung yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan teknologi.	Asisten Deputi Pengembangan Ketenagalistrikan dan Geologi	• Kementerian ESDM • Bappenas • Kemendagri • Kemenperin • KemenPU • KemenATR/BPN • KLH • Kemenhut	2026

Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
			• Kementan • BKPM • Kemenpar • BP BUMN • Danantara	
Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Di Dalam Negeri	Perpres merupakan penggabungan atas penggantian Perpres 104/2007 dan Perpres 38/2019 yang sudah tidak sesuai dengan dinamika sosial serta perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat. Perpres ini bertujuan untuk memperbaiki tata kelola serta meningkatkan jaminan ketersediaan dan distribusi LPG di dalam negeri untuk mewujudkan energi berkeadilan.	Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	• Kemenko Bidang PM • KESDM • Kemenkeu • Kemensos • KUKM • KKP • Kementan • KBUMN	2027
Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak	Perpres bertujuan untuk menjaga kelancaran pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian BBM yang tepat sasaran dan tepat volume kepada konsumen pengguna, meningkatkan efisiensi penggunaan APBN, serta mendukung komitmen nasional dalam penggunaan BBM yang bersih dan ramah lingkungan.	Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	• KESDM • Kemenkeu • Kemenhub • KKP • Kementan • KUKM • KBUMN • BPH Migas	2027

Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
Rancangan Peraturan Presiden tentang Penyediaan dan Pendistribusian Gas Bumi melalui Jaringan Transmisi dan/atau Distribusi Gas Bumi untuk Rumah Tangga dan Pelanggan Kecil	Perubahan atas Perpres dilakukan untuk menyesuaikan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui Jargas dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Badan Usaha, atau Pemerintah dan Badan Usaha melalui Skema KPBU, ketentuan penetapan harga gas bumi dari kontraktor untuk penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas, pelaksanaan penyediaan pendistribusian gas bumi melalui jargas (meliputi perencanaan teknis pembangunan jargas, pembangunan jargas, dan/atau pengelolaan jargas), Pengelolaan jargas oleh Badan Usaha Milik Negara dan BLU, metode pengembalian investasi badan usaha pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian gas bumi melalui jargas untuk skema KPBU, dan penyesuaian penetapan harga jargas tidak melebihi harga jual LPG umum.	Asisten Deputi Pengembangan Minyak dan Gas Bumi	• KESDM • Bappenas • Kemenkeu • KBUMN	2027
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.	Revisi Perpres dilakukan untuk mempercepat pengadaan transmisi listrik terkait spesifikasi dan harga yang sebelumnya diatur menurut peraturan Menteri Perindustrian menjadi Menteri ESDM serta terkait skema kerjasama penyediaan tenaga listrik dengan anak perusahaan PT PLN (persero).		• Kementerian Keuangan • KESDM • BKPM • BP BUMN • Kemensetneg • Kemenhum	2025

Usulan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/Instansi Terkait	Target Penyelesaian
Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2025 tentang Layanan Digital Terpadu Pada Komoditas Mineral dan Batubara (SIMBARA)	Perpres ini ditetapkan sebagai dasar hukum bagi K/L terkait dalam mewujudkan keterpaduan antar sistem dan antar proses bisnis melalui integrasi satu pintu lintas sektor, menghubungkan setiap tahapan proses mulai dari perizinan, operasi produksi tambang, pengangkutan, pengolahan dan/atau pemurnian, penjualan/ekspor, dalam rangka optimalisasi penerimaan negara, dengan pelaporan secara real-time. Perpres ini juga memperluas cakupan komoditas yang harus terintegrasi pada tahun 2025, yaitu batubara, nikel, timah, bauksit, dan tembaga dan memperluas kementerian yang terlibat termasuk dari aspek pengawasan untuk kepatuhan dari sisi ketenagakerjaan dan lingkungan hidup. Sementara untuk jenis komoditas di luar batubara, nikel, timah, bauksit, dan tembaga akan ditambahkan setelah tahun 2025. Pada implementasi Perpres 94/2025, platform digital SIMBARA menjadi bagian dari pelaksanaan Strategi Nasional Pencegahan Korupsi yang turut dikawal antara lain oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).	Asisten Deputi Pengembangan Mineral dan Batubara		



Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Republik Indonesia

Deputi Bidang Koordinasi Energi dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2-4, Jakarta Pusat, 10710

✉ deputiesdm@ekon.go.id 🌐 deputi4..ekon.go.id